



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 52/G/2013/PTUN.Mdo

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. N a m a : **Drs. Johanis Janis.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat Tinggal : Blok G Malinda Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan X

RT/RW : -/010 Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Selanjutnya disebut.....Penggugat I.

2. N a m a : **Drs. Godfrieds Janis.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat Tinggal : Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan XI Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Selanjutnya disebut.....Penggugat II.

3. N a m a : **Wemfried Andagile Janis.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tinggal : Kelurahan Malalayang I Barat Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Selanjutnya disebut.....Penggugat III.

4. N a m a : **Jenny Onthoni.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat Tinggal : Desa Kendahe I Lindongan II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Selanjutnya disebut.....Penggugat IV.

5. N a m a : **Jofianus Daeng Buisan (Gugu Janis Buisan).**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : Jln Kampis Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Selanjutnya disebut.....Penggugat V.

6.Nama :/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

6. N a m a : **Mansyur Buisan.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : Kelurahan Akesimbeka, Lingkungan I Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Selanjutnya disebut.....Penggugat VI.

7. N a m a : **Daeng J. Janis.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pendeta.
Tempat Tinggal : Desa Kawangkoan Baru Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.
Selanjutnya disebut.....Penggugat VII.

Dalam hal ini Penggugat III s/d Penggugat VII telah memberikan Kuasa Insidentil kepada :

1. N a m a : **Drs. Johanis Janis.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Blok G Malinda Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan X RT/RW : -/010 Kecamatan Malalayang Kota Manado.

2. N a m a : **Drs. Godfrieds Janis.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat Tinggal : Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan XI Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :

17/Pen.Kis/2013/PTUN.Mdo Tanggal 28 Agustus 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT.**

M E L A W A N

I. Nama Jabatan : **BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.**
Tempat Kedudukan : Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dengan hak substitusi, masing-masing bernama

1. REINHAARD MAARENDE MAMALU, SH.
2. WILLEM MONONIMBAR, SH.
3. HIROWASH MALAINI, BAC, SH.

Ketiganya...../

2

Ketiganya Advokat/Penasihat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat/tempat tinggal pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum REINHAARD M. MAMALU, SH dan REKAN Jln. Piere Tendean (Boelevard) Komplek ITC Marina Plaza Lt. 1 No. B-16 Kelurahan Wenang Utara Manado & di Jln. Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 03 Oktober 2013.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.**

II. 1. Nama : **JOSIAS BETAH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab.

Kep.Sitaro

Pekerjaan : Tani.

2. Nama : **WOL KALANISANG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen,Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep.Sitaro

Pekerjaan : Tani.

3. Nama : **RAFLES HENOK.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen,Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep.Sitaro

Pekerjaan : Tani.

4. Nama : **HELYTJE WILADE.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen,Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep.Sitaro

Pekerjaan : Tidak bekerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **STEPI DJURU MUDI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
6. Nama : **PERSMIN PONTO.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro
Pekerjaan : Tani.

7. Nama :/

3

7. Nama : **FLORA DOLOP.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
8. Nama : **ADRIANA KALANISANG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
9. Nama : **DURPEN KALANISANG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro
Pekerjaan : Tani.
10. Nama : **JACKMAR TAMAHARI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro
Pekerjaan : Wartawan.
11. Nama : **WILL KALANISANG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani.

12. Nama : **TERETJE KALANISANG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

13. Nama : **ADOFINA KORNELES.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

14. Nama :/

4

14. Nama : **RAMSES TOLOSANG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Swasta.

15. Nama : **MANTJE HARANI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

16. Nama : **JEFRI SALINDEHO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

17. Nama : **APELES MANGONTO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

18. Nama : **PAULUS MANGANTO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

19. Nama : **ERNES LERA.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen,Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep.Sitaro

Pekerjaan : Wiraswasta.

20. Nama : **NELTON HENGKENG BALA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen,Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep.Sitaro

Pekerjaan : Tani.

21. Nama : **NIKOLAS SINGALE.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen,Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep.Sitaro

Pekerjaan : Tani.

22. Nama :/

5

22. Nama : **DALCE TAMPILANG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen,Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep.Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

23. Nama : **KRISPIT NDAHIU.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen,Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep.Sitaro

Pekerjaan : Nelayan.

24. Nama : **POLORINA GEREUW.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen,Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep.Sitaro

Pekerjaan : Ibu Ruamah Tangga.

25. Nama : **RIZAL LERAH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen,Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep.Sitaro

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

26. Nama : **ERSAN ESRON MANOPPO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen,Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep.Sitaro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan PNS.

27. Nama : **WENDEL WELKI SAHIBONDANG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

28. Nama : **RAMSES MANUHO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tukang Kayu.

29. Nama : **MOSES TAMAKA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal :/

6

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

30. Nama : **SABANTIRO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

31. Nama : **JUDEAT KATAMPUGE.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Pekerja PNS.

32. Nama : **NEFTON LIMBE.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani.

33. Nama : **ESTER PATO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

34. Nama : **SUKARNA DEMO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tukang Kayu.

35. Nama : **ASMIN GANDARIA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

36. Nama :/

7

36. Nama : **GASPAR ANISE.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

37. Nama : **SEM SAHAE.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Pensiunan PNS.

38. Nama : **THRIPOSA THOMAS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.

39. Nama : **SULTJE BAWELE.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

40. Nama : **RENOLD TINUNGKI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Wiraswasta.

41. Nama : **EMIA KAHIKING.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

42. Nama : **CONSTANSI MUHEA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan :/

8

Pekerjaan : Tani.

43. Nama : **HENDRIK LUKAS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

44. Nama : **LONGRIB MITSULA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tukang Kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Nama : **PASVIL MULOKE.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

46. Nama : **JONLI KAWANGUNG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Karyawan Honorer.

47. Nama : **HOKNER JACOBS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tukang.

48. Nama : **ANDRIAS MANUHO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

49. Nama : **KRISTIN TUMBIO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal :

9

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

50. Nama : **MARTHINA MAMATO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

51. Nama : **BEATRIX DARUMBA.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

52. Nama : **YULIANA BAWANDA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

53. Nama : **ANTONIUS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

54. Nama : **ALEXANDER TUMULI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

55. Nama : **TRUYTJE WASA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

56. Nama :/

10

56. Nama : **ALDY LAMBALHANG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Tanaki, Kec. Siau Barat Selatan, Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Nelayan.

57. Nama : **BAWUNA SASELA.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Tanaki, Kec. Siau Barat Selatan, Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

58. Nama : **HIRTJE KALISANG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Tanaki, Kec. Siau Barat Selatan, Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

59. Nama : **AKSON BATAHA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Tanaki, Kec. Siau Barat Selatan, Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

60. Nama : **ABNER LERAH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

61. Nama : **THERESIA MARTHIN.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

62. Nama : **AUDETI YOSISTA LINTUHASENG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan :/

11

Pekerjaan : Tani.

63. Nama : **EDDY RAWUNG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

64. Nama : **MEYER LIMPEPAS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Tanaki, Kec. Siau Barat Selatan, Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

65. Nama : **TJINISIUS MARINGKA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro

Pekerjaan : Tani.

66. Nama : **ARDIAN DOALY.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangeng Kec. Siau Timur Selatan dan Desa

Tanaki Kec. Siau Timur

Pekerjaan : Swasta.

67. Nama : **HAROLD KAMEA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Balirangen, Kec. Siau Timur Selatan Kab.

Kep. Sitaro.

Pekerjaan : Tani.

Dalam hal ini 1 s/d 67 berdasarkan Kuasa Khusus, Nomor : 16/Rhmm-Adv/Tun/T.i/2013/Mdo, Tanggal 25 Oktober 2013, diwakili oleh kuasanya bernama REINHAARD M.MAMALU, SH., WILLEM MONONIMBAR, SH. dan HIROWASIH MALAINI, BAC, SH. Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal/ Alamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum REINHAARD M.MAMALU, SH & Rekan Jln. Piere Tendean (Boeleward) Kompleks ITC Marina Plaza Manado dan JL. Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum ;

68. Nama :/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Nama : HENGKI HALIM.

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kelurahan Tarorane Lingkungan II Kecamatan Siau Timur

Kabupaten Sitaro

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2013 diwakili oleh Kuasanya bernama JACKSEN A.A.H. TIMBAN, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum, alamat : Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan IV. Jl. G. Kerinci 9 Kecamatan Wanea Kota Manado ;

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT II INTERVENSI.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 52/Pen.MH//2013/P.TUN.Mdo Tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/ Pen.HS/2013/P.TUN.Mdo Tanggal 29 Agustus 2013 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 52/Pen.MH//2013/P.TUN.Mdo Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim pengganti ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 52/G/2013/PTUN.Mdo Tanggal 5 Desember 2013.
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara ;
- Telah memeriksa bukti surat Para Pihak dan telah mendengar keterangan saksi dan ahli dipersidangan ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah memperhatikan dan mempelajari segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan di pemeriksaan setempat ;

TENTANG...../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari dan tanggal yang sama dalam Register Perkara Nomor : 52/G/2013/PTUN.Mdo yang telah dilakukan perbaikan gugatannya dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 24 September 2013, telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah :

Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal 10 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah mengatasnamakan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) ;

Alasan-alasan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris Keluarga besar Janis memiliki tanah Adat Pasini Perkebunan Pihise (Liang Lause), dahulu masuk wilayah kecamatan Siau Barat Desa Tanaki , dengan adanya pemekaran Kabupaten Sitaro, telah masuk menjadi wilayah Kecamatan Siau Barat Selatan Desa Tanaki dan Kecamatan Siau Timur Selatan Desa Balirangeng, Luas \pm 400 Ha, dengan batas-batas :
 - Utara dengan Ujung Gunung Tengehe ;
 - Timur dengan Desa Balerangeng dan Ujung Gunung Tanaki;
 - Selatan dengan Tanjung Mawira, Tanjung Sawang Buala
 - Barat dengan Tanjung Tanganga, Tanjung Sawang Pahi, dan Desa Tanaki
2. Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari **Jacob Jacobus alias Kalibato I** yang pewarisannya jatuh kepada **Ambath Daniel Petrus Janis** adalah Raja Kendahe IX (Tahun 1845 s/d Tahun 1893), garis tegak lurus turun ke ahli waris (Para Penggugat) yang terdaftar dalam Register Induk Buku Tanah Kecamatan Siau Barat dengan **Reg. No. 25/SK.OS/82 tanggal 8 Februari 1982 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa riwayat tanah yang saat ini menjadi sengketa adalah : pada tahun pemerintahan Raja Siau ke VIII yang bernama Ismael Jacobus yang beristerikan Walembang (Lembang) pada tanggal 15 Mei 1782 telah mewariskan kepada anak tunggalnya yang bernama Jacob Jacobus alias Kalibato I turun temurun melalui penandatanganan **Surat Bilangan** atau **Surat Ingatan** ;

4. Bahwa/

14

4. Bahwa Kalibato kawin dengan Makiwulaeng mendapatkan 1 (satu) anak yang bernama Nurumalang ;
5. Bahwa Nurumalang kawin dengan Aling Janis mendapatkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. Daeng Janis (Chrestian), 2. Dalendang Janis, 3. Sabenbu Janis, 4. Kalibato II Janis, tetapi mengenai hak-hak pewarisan hanya garis keturunan lurus yakni dari keturunan Daeng Janis (Chrestian) ;
6. Bahwa Daeng Janis (Chrestian) kawin dengan Elisabeth Buisan (Liung Sangiang) dan mendapatkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Ambath Daniel Petrus Janes (Raja Kendahe IX (Tahun 1845 s/d 1893), 2. Beamin Janis ;
7. Bahwa Ambath Daniel Petrus Janis Kawin dengan isteri I yang bernama Linang Sodanding mendapatkan 1 (satu) anak yang bernama Andagoela Janis, sedangkan Beamin Janis tidak kawin ;
- 7.1. Bahwa Andagoela Janis kawin dengan Magdalena Damping mendapatkan 4 (empat) anak masing-masing bernama : 1. Josias Janis, 2. Josephina Janis. 3. Iknatius Janis, dan 4. Judha Janis ;
- 7.2. Bahwa Josias Janis kawin dengan Adolfin Katiandagho mendapatkan 3 (tiga) anak masing-masing bernama : 1. Jonathan Janis 2. Mangali Janis 3. Welem Janis ;
- 7.3. Bahwa Iknatius tidak kawin, sedangkan Judha Janis kawin dengan Dorkas Manise mendapatkan 1 (satu) anak bernama Welly Janis ;
- 7.4. Bahwa Welly Janis kawin dengan Janson Sasiang mendapatkan 1 (satu) anak bernama Yones Aling Sasiang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. Bahwa Jonathan Janis kawin dengan Maskarena J. Lumiu mendapatkan 4 (empat) anak masing-masing bernama : **1.Wemfried Andagile Janis (Penggugat III), 2. Johanis Janis. (Penggugat I) 3. Godfrieds Janis, (Penggugat II) 4. Getruida Adolfina Janis ;**
- 7.6. Bahwa Josephina Janis kawin dengan Kontrak Onthoni mendapatkan 3 (tiga) anak, masing-masing bernama : Ariana Onthoni, 2. Haried Onthoni. 3 Spener M. Onthoni ;
- 7.7. Bahwa Ariana Onthoni dan Haried Onthoni tidak kawin sedangkan Spener Onthoni kawin dengan Dicor Bara mendapatkan 3 (tiga) anak masing-masing bernama : **1. Jenny Onthoni (Penggugat IV) 2. Murti Onthoni, 3. Jan. C. Onthoni ;**

8.Bahwa Ambath...../

15

8. Bahwa Ambath Daniel Petrus Janis kawin dengan isteri II bernama Akimima mendapatkan 1 (satu) anak bernama A.M.W. Janis Buisan ;
- 8.1. Bahwa A.M.W. Janis Buisan kawin dengan Mikaela Kansil mendapatkan 4 (empat) anak, masing-masing bernama : 1. G.A. Janis Buisan, 2. Theresia Janis Buisan, 3. Ferdinand Janis Buisan, 4. Theodora Janis Buisan ;
- 8.2. Bahwa G.A. Janis Buisan kawin dengan Ketsia Enoch mendapatkan 3 (tiga) anak, masing-masing bernama : **1. Mansyur Buisan (Penggugat VI) 2. Jofianus Daeng Buisan (Gugu Janis Buisan) (Penggugat V) 3. Josefhien Buisan (Muna Janis Buisan) ;**
9. Bahwa Ambath Daniel Petrus Janis meninggal dunia pada tahun 1893, selanjutnya adik dari Ambath Daniel Petrus Janis yang bernama Beamin Janis menguasai dan berkebun di tanah yang saat ini menjadi sengketa ;
10. Bahwa dalam penguasaan Beamin Janis tanah sengketa tersebut pada tanggal 15 Mei 1917 Beamin Janis pernah berperkara melawan orang-orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Tanaki yang bukan keturunan dari Rendiogo dan Goeile anak dari datuk Gabriel Matioene dengan obyek sengketa adalah tanah yang saat ini menjadi sengketa yang dimenangkan oleh Beamin Janis ;

11. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1940 telah ada Surat Perdamaian, dan pada Tahun 1963 Para Ahli waris (kakek-kakek Para Penggugat) merencanakan untuk membagi tanah warisan tanah adat pasini tersebut namun setelah ke lokasi tanah sengketa, dihadapang oleh orang-orang bersenjata tajam yang berpedang, sehingga rencana untuk membagi tanah tersebut tidak terlaksana ;

12. Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 Para Penggugat menerima informasi bahwa di Kabupaten Kepulauan Sitaro akan dibangun bandara yang berlokasi di tanah yang saat ini menjadi sengketa, dan selaku ahli waris merasa keberatan apabila Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro akan membayar ganti rugi kepada masyarakat yang tidak berhak ;

13. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengirim surat kepada Menteri Perhubungan RI dengan Surat Nomor : 02/KJ/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 Perihal : Pencegahan Rencana Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara Kabupaten Kepulauan Sitaro Sulawesi Utara, yang tembusannya antara lain ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro di Ondong (Tergugat)

14. Bahwa karena...../

16

14. Bahwa karena Surat Para Penggugat Nomor : 02/KJ/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 tersebut tidak ditanggapi oleh Menteri Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro (Tergugat), maka Para Penggugat menyurat kepada Bupati Kepulauan Sitaro (Tergugat) melalui surat Nomor : 03/KJ/VIII/2013 tanggal 19 Juli 2013, Perihal Pencegahan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara Kabupaten Kepulauan Sitaro Sulawesi Utara, namun hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini dibuat, surat Para Penggugat tersebut tidak juga ditanggapi oleh Bupati Kepulauan Sitaro (Tergugat) ;

15. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 Para Penggugat .terkejut setelah membaca di Media Cetak Harian Manado Pos edisi Sabtu, 27 Juli 2013 Tentang Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal : 10 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah mengatasnamakan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) ;

16. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 Para Penggugat datang kelokasi obyek sengketa ternyata dilokasi obyek sengketa telah mulai dilakukan pembongkaran yang dilakukan oleh pihak PT Pilar Dasar Membangun Sulut, dan setelah Para Penggugat menanyakan kepada Pihak PT. Pilar Dasar Membangun Sulut atas perintah siapa telah melakukan pembongkaran ? Pihak PT. Pilar Dasar Membangun Sulut menjawab bahwa pekerjaan pembongkaran dilakukan atas perintah Bupati Kepulauan Sitaro (Tergugat) ;

17. Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan Hari Selasa , tanggal 17 September 2013, setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada yang mewakili Tergugat, (Drs. REPLEIN AREROS dan MASRI M. KASEHUNG, SH) berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 2144/SPT/IX/2013 tanggal 16 September 2013, ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, yang mewakili Tergugat tersebut menjawab bahwa Bupati Kepulauan Sitaro (Tergugat) tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Bongkar terhadap tanah yang saat ini menjadi sengketa, namun pembongkaran dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dari pemilik tanah, dan Para pemilik tanah belum menerima ganti rugi ;

18. Bahwa yang mengherankan, mengapa pembongkaran sudah dilaksanakan sedangkan ganti rugi belum dibayarkan ?

19. Bahwa karena...../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa karena pada tanggal 27 Juli 2013 Para Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan akan Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal : 10 Juli 2013 (obyek sengketa) setelah membaca di Media Cetak Harian Manado Pos edisi Sabtu, 27 Juli 2013, maka dengan demikian Surat Gugatan yang diajukan Penggugat belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
20. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa dan telah mengumumkan nama-nama pemilik lahan yang akan menerima ganti rugi adalah perbuatan yang keliru, karena nama-nama tersebut bukanlah pemilik lahan ataupun penggarap, dan yang benar pemilik lahan tersebut adalah Para Penggugat ;
21. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak prosedur karena proses penerbitan tidak didasarkan dengan data fisik maupun data yuridis, karena tidak mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah yang seharusnya Para Penggugatlah yang lebih berhak untuk menerima ganti rugi ;
22. Bahwa apabila Bupati Kepulauan Sitaro (Tergugat) mempelajari data fisik maupun data yuridis atas tanah yang saat ini menjadi sengketa, maka akan terungkap bahwa Para Penggugatlah yang lebih berhak atas biaya ganti rugi karena Para Penggugat adalah Pemegang Hak yang memiliki bukti-bukti otentik atas tanah sengketa ;
23. Bahwa perbuatan Bupati Kepulauan Sitaro (Tergugat) yang telah menerbitkan obyek sengketa, telah merugikan kepentingan Para Penggugat, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan incasu sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
24. Bahwa perbuatan Bupati Kepulauan Sitaro (Tergugat) yang telah menerbitkan obyek sengketa, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: "Pasal 7 Huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : Panitia pengadaan tanah bertugas : mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

(Dengan...../

18

(Dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

25. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/ Sekr tanggal 10 Juli 2013 (obyek sengketa) selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama:

- **Asas Kepastian Hukum** yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;

(sebagaimana penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme);

- **Asas Keterbukaan** : Bahwa perbuatan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa, tidak melakukan penelitian secara terbuka untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang saat ini menjadi sengketa;
- **Asas Kecermatan** : Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak secara cermat mempelajari akan data yuridis maupun data fisik walaupun Para Penggugat telah menyurat dengan melampirkan bukti-bukti otentik akan tanah sengketa, sebagaimana Surat Para Penggugat Nomor : :02/KJ/I/2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Nomor 03/KJ/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

26. Bahwa karena terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila obyek sengketa akan dilaksanakan karena Tergugat akan membayar ganti rugi kepada orang yang tidak berhak, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini), dapat menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan atas Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal 10 Juli 2013 ;

Berdasarkan...../

19

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menerima Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/ Sekr tanggal 10 Juli 2013 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal 10 Juli 2013 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk itu, para pihak datang menghadap dan sesuai ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa diawali dengan pembacaan surat gugatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disempurnakan dan pihak Para Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2013, telah masuk permohonan intervensi dari Pemohon intervensi untuk ikut serta sebagai pihak Intervensi, yang diajukan oleh HENGKI HALIM, dengan surat permohonan tertanggal 23 Oktober 2013, dan pada persidangan tanggal 13 November 2013 telah masuk permohonan intervensi untuk ikut serta sebagai pihak intervensi, yang diajukan oleh JOSIAS BETAH, dkk (Pemohon Intervensi ke- 1 s/d 67 Atau Para Pemohon Intervensi) Dalam hal ini berdasarkan Kuasa Khusus, Nomor : 16/Rhmm-Adv/Tun/T.i/2013/Mdo, Tanggal 25 Oktober 2013, diwakili oleh kuasanya bernama REINHAARD M.MAMALU, SH., WILLEM MONONIMBAR, SH. dan HIROWASIH MALAINI, BAC, SH. Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal/ Alamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum REINHAARD M.MAMALU, SH & Rekan Jln. Piere Tendean (Boelevard) Komplek ITC Marina Plaza Manado dan JL. Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum ;

Menimbang...../

20

Menimbang, bahwa permohonan intervensi dari Pemohon maupun Para Pemohon tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menerima permohonan intervensi sebagai pihak dalam sengketa Nomor : 52/G/2013/P.TUN.MDO, dengan alasan yang sama pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon maupun Para Pemohon merasa sangat berkepentingan untuk membela dan mempertahankan haknya, sebab Pemohon Intervensi maupun Para Pemohon Intervensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan yang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi maupun Para Pemohon intervensi tersebut Tergugat dipersidangan telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 52/G/2013/P.TUN.MDO , sedangkan Para Penggugat telah memberikan tanggapan secara lisan pada pokoknya menyatakan keberatan Para Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 52/G/2013/PTUN.Mdo aquo, dengan alasan bahwa Para Pemohon Intervensi tidak memiliki perolehan hak yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Pemohon Intervensi dan Para Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan atas tanah sengketa, maka atas permohonan Pemohon Intervensi atas nama HENGKI HALIM, dan Pemohon Intervensi ke-1 s/d 67 atau Para Pemohon Intervensi, pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2013 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi Desa Balirangeng yang berbatasan dengan Desa Tanaki ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Intervensi dan Para Pemohon Intervensi tersebut, setelah melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 yang pada pokoknya telah mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama HENGKI HALIM beserta Pemohon Intervensi ke-1 s/d 67 atau Para Pemohon Intervensi dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan sistematis kedudukan pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa aquo, di mana Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 dan Tergugat II Intervensi atas nama Hengky Halim masing-masing dalam sengketa aquo diwakili oleh Kuasa yang berbeda, maka selanjutnya dalam Putusan ini Tergugat II Intervensi atas nama Hengky Halim adalah Tergugat II Intervensi ke-68 dan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Hengky Halim diberi tanda bukti yang sama

dengan...../

21

dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 dan disebut sebagai bukti surat Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa permohonan intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi berdasarkan surat permohonan intervensi tertanggal 13 November 2013 juga mengatas namakan Welhelmina Diana Emping, dan atas hal tersebut yang bersangkutan berdasarkan keterangan dimuka persidangan tertanggal 10 Januari 2014 tidak pernah memberikan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/Rhmm.Adv/Tun/T.i/2013/Mdo Tanggal 25 Oktober 2013 dan lebih lanjut mengajukan permohonan intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/Rhmm-Adv/Tun/T.i/2013/Mdo, Tanggal 25 Oktober 2013 dan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuasa Pemohon Intervensi ke-1 s/d 67/ Para Pemohon Intervensi, maka Majelis Hakim mengeluarkan nama Welhelmina Diana Emping sebagai pihak Tergugat II Intervensi, karena yang bersangkutan tidak membubuhkan tanda tangan persetujuannya baik dalam Surat Kuasa maupun dalam Surat Permohonan Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Oktober 2013 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

a. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini :

Sehubungan eksepsi huruf a diatas, mohon kiranya ---Yang Mulia Majelis Hakim berkenan meneliti, memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan hukum berikut ini :

Menunjuk dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 15

menyatakan : *"Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 Para Penggugat terkejut setelah membaca di media Cetak Harian Manado Pos edisi Sabtu, 27 Juli 2013 Tentang Pengumuman Hasil Investigasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr Tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mengatasnamakan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) "* .

Bahwa...../

22

Bahwa dari konstruksi dalil gugatan Para Penggugat tersebut, jelas bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan, in casu. Pengumuman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr Tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mengatasnamakan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) --- adalah tidak ternasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf C Undang Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Pasal (2) : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara menurut Undang Undang ini;

Huruf (C) : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Selain itu, objek gugatan perkara aquo **bersifat belum FINAL dan belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum: perdata** sesuai Undang Undang No 51 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 9 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Pasal 1 ayat (9) : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bahwa objek gugatan dalam perkara aquo, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pengertian dan domein Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena **MASIH MEMERLUKAN PERSETUJUAN BAHKAN BELUM BERSIFAT FINAL, sebab :**

- Objek gugatan berupa : Pengumuman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr Tanggal. 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mengatasnamakan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro...../

23

Biaro (Tergugat) --- barulah merupakan TAHAP AWAL untuk dipublikasikan dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh Masyarakat artinya diberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mengajukan keberatan sambil membawa bukti surat kepemilikan yang sah --- hal mana merupakan suatu bentuk kepedulian Pemerintah Kab. Siau, Tagulandang Biaro untuk bersikap terbuka, transparan dan akuntabel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu ditegaskan bahwa pengumuman Hasil. Identifikasi dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandar Udara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Nomor : 591/1/852/Sekr Tanggal 10 Juli 2013 --- masih memerlukan persetujuan dan belum bersifat final sebab setelah tahapan awal pengumuman tersebut dilakukan maka masih ada banyak lagi tahapan selanjutnya yang harus dilakukan yakni : *Pengesahan peta bidang tanah dan daftar, Penilaian harga tanah, Penyerahan hasil penilaian harga tanah kepada panitia, Musyawarah, Penerbitan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi, Penyampaian. keputusan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi dan*

daftar nominatif pembayaran ganti rugi kepada instansi yang memerlukan tanah dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Penyiapan dan penyampaian surat perintah pembayaran kepada instansi yang memerlukan tanah, Penyiapan berkas pembayaran kepada pemilik tanah, Koordinasi dengan Bank untuk persiapan buka rekening, Pembuatan rekening Para Pemilik tanah, Pelepasan hak sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007;

- Lebih lanjut ditegaskan oleh INDROHARTO, SH. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. halaman 221 menyatakan bahwa : *"Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri. Memang suatu penetapan tertulis yang untuk dapat berlaku, masih memerlukan suatu persetujuan dari atasan atau instansi lain berarti keputusan tersebut belum*

bersifat...../

bersifat final karena is belum dapat menimbulkan akibat hukum yang defenitif bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana yang dimaksud badan atau dabatan TUN yang mengeluarkan keputusan itu. Karenanya belum pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penetapan tertulis sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang ini"

Maka Kami Tim Penasihat Hukum TERGUGAT berpendapat dan kiranya Yang Mulia --- Majelis Hakim juga sependapat, bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf C dan UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 9 serta Doktrin ;

b. Gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan pada Peradilan Umum dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara :

Bahwa materi gugatan Para Penggugat menitik beratkan pada persoalan kepemilikan tanah --- dapat dilihat pada posita gugatan angka 1 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Keluarga besar Janis memiliki tanah adat pasini perkebunan Pihise (Liang Lause) dahulu masuk wilayah Kecamatan Siau Barat Desa Tanaki dengan adanya pemekaran Kabupaten Sitaro, telah masuk menjadi wilayah Kecamatan Siau Barat Selatan Desa Tanaki dan Kecamatan Siau Timur Selatan Desa Balirangeng , luas kurang lebih 400 Ha dengan batas-batas dst selanjutnya berdalil juga tentang keahliwarisan Para Penggugat --- dalil gugatan mina sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sebab Para Penggugat bukan. sebagai pemilik tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa konstruksi dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang nyata nyata mendalilkan tentang hak kepemilikan serta hubungan ahli waris yang satu dengan lainnya maka menurut hukum berlaku gugatan aquo telah memasuki domein perdata yang kewenangan mengadilinya bukan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Pengadilan Umum;

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Yang Mulia---Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa, mengadili dan memutus Eksepsi huruf a dan b tersebut, sebelum memeriksa Pokok Perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat huruf a dan huruf b tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

3.Menyatakan...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengumuman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr Tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mengatasnamakan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) --- bukan merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara ;
4. Menghukum Para PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Namun apabila --- Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka perkenankan Tergugat II mengajukan Eksepsi huruf c untuk diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama pokok perkara berikut ini :

c. Para Penggugat bukan sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 49 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Propinsi Sulawesi Utara Tanggal 11 Januari 2013 ;

Diktum Pertama menyatakan : Lokasi Bandar Udara baru berada di Kampung Pihise Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Propinsi Sulawesi Utara dengan

- a. Rencana dst...
- b. Lokasi dst
- c. Titik dst.....

Diktum KETIGA menyatakan : Luas lahan untuk kebutuhan pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA kurang lebih 55,4 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap I Stage I seluas kurang lebih 32,2 Ha;
- b. Tahap I Stage II seluas kurang lebih 8 Ha;
- c. Tahap II seluas kurang lebih 5,6 Ha (tambahan);
- d. Tahap III seluas kurang lebih 8,6 Ha (tambahan);

Berdasarkan Daftar Inventarisasi tentang data yuridis dan data fisik kepemilikan Tanah/lahan Lokasi Bandar Udara baru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari kurang lebih 78 pemilik lahan (akan dibuktikan dipersidangan) dengan luasnya masing-masing bervariasi dengan status hak milik sesuai Surat Keputusan Gubernur;

Dari kurang lebih 78 pemilik Tanah/lahan Lokasi Bandar Udara baru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tersebut, TIDAK ADA NAMA – NAMA PARA PENGUGAT YANG MENJADI PEMILIK **TANAH/LAHAN** LOKASI BANDAR UDARA TERSEBUT;

Selain...../



Selain itu, fakta hukum membuktikan bahwa dari dahulu hingga sekarang ini Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menempati secara **fisik Tanah/lahan** yang menjadi Lokasi Bandar Udara **baru** di Kabupaten Kepulauan **Siau** Tagulandang Biaro dimaksud --- melainkan sedang dalam penguasaan dari kurang lebih 78 orang pemilik tanah/lahan sebagaimana disebutkan diatas; Fakta hukum mana telah membuktikan bahwa Para Penggugat bukan sebagai pemilik tanah/lahan tersebut --- dan oleh karena bukan sebagai pemilik tanah/lahan Lokasi Bandar Udara tersebut maka jelas Para Penggugat bukan sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan --- sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara --- dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil eksepsi diatas, sepanjang mempunyai relevansi yuridis menjadi satu – kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh alasan gugatan Para Penggugat baik posita maupun petitumnya, serta permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa karena dipandang sebagai dalil tanpa dasar hukumnya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh TERGUGAT tersebut ;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita. angka 1 s/d angka 11 adalah tidak benar, keliru dan harus ditolak oleh ---Yang Mulia Majelis Hakim dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai data fisik dan bukti yuridis yang dimiliki Tergugat serta terdapat fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa ternyata dari dahulu hingga sekarang ini Para Penggugat eq. Para ahli waris Keluarga besar Janis tidak pernah menguasai dan menempati secara fisik Tanah/Lahan yang menjadi Lokasi Bandar Udara **baru** Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tersebut --- akan tetapi justru yang menguasai, menempati dan mengolah tanah/lahan yang menjadi lokasi peruntukan pembangunan Bandar Udara baru Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah AKSON BATAHA Dkk. kesemuanya berjumlah kurang lebih 78 orang pemilik ---nanti akan dibuktikan dipersidangan--- dimana masing-masing pemilik tersebut mempunyai lokasi dengan luas/ukuran yang bervariasi ;
 - Bahwa berdasarkan data fisik dan bukti yuridis yang diperoleh Tergugat, ternyata sebagai PEMILIK tanah/lahan yang menjadi Lokasi Bandar Udara **baru** Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah AKSON **BATAHA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk. kesemuanya berjumlah kurang lebih 78 orang pemilik dan masing-masing pemilik tanah tersebut telah memiliki

bukti...../

27

bukti kepemilikan yang sah berupa : Sertipikat hak milik dan Surat Keputusan Gubernur serta bukti kepemilikan pendukung lainnya – nanti akan dibuktikan dalam persidangan --- sedangkan Para Penggugat eq. Para **ahli** waris Keluarga besar Janis tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah;

- Bahwa riwayat/asal usul tanah yang didalilkan Para Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh --- Yang Mulia Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum sebab selain tidak ada urgensinya dimana bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai dan mempertimbangkan hal tersebut juga Para Penggugat cq. Para ahli waris Keluarga besar Janis tidak mempunyai alas hak/tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah bahkan tidak pernah menguasainya sehingga sekali lagi dalil tersebut harus ditolak;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan silsilah keturunan --- patut juga harus ditolak seluruhnya karena tidak relevan dengan perkara, aquo --- disamping itu pula Para Penggugat harus dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil silsilah keturunan tersebut tentunya harus dibuktikan dengan surat akta, kematian dan surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh Pemerintah setempat;
- Bahwa dalil Para Penggugat posita gugatan angka 11 menyatakan :

"Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1940 telah ada Surat Perdamaian, dan pada Tahun 1963 Para Ali waris (Kakek-kakek Para Penggugat) merencanakan untuk membagi tanah warisan tanah adat pasini tersebut namun setelah ke lokasi tanah sengketa, dihadap oleh orang-orang bersenjata tajam yang berpedang, sehingga rencana untuk membagi tanah tersebut tidak terlaksana ".

Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, keliru dan harus ditolak sebab suatu hal yang tidak logis sejak tanggal 19 Oktober 1940 ada surat perdamaian dan pada tahun 1963 ada rencana membagi tanah namun. Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut --- namun setelah mendengar objek tanah sengketa akan dibebaskan dan diganti rugi oleh Pemerintah, tiba-tiba Para Penggugat mengklaim dan memperkarakan tanah/lahan objek sengketa tersebut serta mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berstatus sebagai **tanah** adat pasini, --- padahal tanah yang menjadi objek sengketa, in casu lokasi Lokasi Bandar Udara bare Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berstatus TANAH NEGARA sehingga jelas dalil Para Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

4. Bahwa...../

28

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 12 sungguh tidak berdasar karena tanah yang menjadi objek sengketa sudah dikuasai dan dimiliki oleh Para pemilik Lahan yang terdaftar dalam daftar nominative bahkan sebagian sudah memiliki sertifikat hak milik dan sebagiannya lagi mempunyai bukti hak kepemilikan berdasarkan surat keputusan Gubernur sehingga Para Pemilik tanah dimaksud patut menurut hukum untuk menerima ganti rugi tanah/lahan yang menjadi lokasi Bandar Udara tersebut dan bukan Para Penggugat;

5. Bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 13 dan 14 bahwa pihak Para Penggugat mengirim surat kepada Menteri Perhubungan RI dengan surat nomor : 02/KJ/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 perihal Pencegahan Rencana Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, tidak ditanggapi oleh Menteri Perhubungan RI, bukan kewenangan Tergugat untuk menjawabnya --- demikian juga alasan yang dikemukakan Para Penggugat bahwa. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak menanggapi surat Para Penggugat melalui surat nomor 03/KJ/VIII/2013 tanggal 19 Juli 2013, perihal Pencegahan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara Kabupaten Kepulauan Sitaro Sulawesi Utara, sangat tidak beralasan, karena setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, menerima surat Para Penggugat nomor : 03/KJ/VIII/2013 tanggal 13 Juli perihal Pencegahan Pembayaran. Ganti Rugi Lahan Bandara Kabupaten Kepulauan

Sitaro Sulawesi Utara --- langsung direspon dan dijawab oleh Tergugat dengan suratnya tertanggal 1 Agustus 2013 Nomor 005/1054/ sekr- Pem perihal undangan pertemuan pada hari Kamis 13 Agustus 2013 yang dialamatkan kepada Para Penggugat dan salah seorang Penggugat hadir di Kantor Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan pada saat dipertemuan dengan para pemilik lahan namun justru Penggugat tanpa pemberitahuan langsung pulang ke Manado dengan tidak meninggalkan pesan dan alasan yang jelas;

6. Bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 15 dan 25 sungguh tidak berdasar karena sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melalui beberapa tahapan termasuk tahapan. pengumuman daftar nominative pemilik lahan Bandar udara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan di desa/dikampung dimana objek tanah yang akan dibebaskan dan diumumkan melalui media cetak sebagaimana telah diterbitkan Tergugat lewat Harian Manado Post edisi sabtu, 27 Juli 2013, agar diketahui oleh masyarakat umum dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro secara terbuka, transparan dan akuntabel; Buktinya sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum melakukan proses ganti rugi tanah/lahan lokasi Bandar Udara tersebut sambil menunggu proses penyelesaian diluar pengadilan melalui mediasi/musyawarah bahkan sambil menghadapi proses

Peradilan...../

29

peradilan sehingga terpenuhinya asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain : asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas kecermatan;

7. Bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 16, 17, 18 dan 19 bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 Para Penggugat datang ke lokasi objek sengketa, ternyata objek sengketa telah mulai dilakukan pembongkaran yang dilakukan oleh pihak PT. Pilar Dasar membangun Sulut, dan setelah Para Penggugat menanyakan. kepada Pihak PT. Pilar Dasar Membangun Sulut atas perintah siapa telah melakukan pembongkaran ?...Pihak PT Pilar Dasar membangun Sulut menjawab bahwa pekerjaan pembongkaran dilakukan atas perintah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) --- sungguh tidak berdasar karena dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 17 September 2013 setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan

kepada yang mewakili Tergugat (Drs. REPLEIN AREROS dan MASRI M. KASEHUNG, SH) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 2144/SPT/IX/2013 tanggal 16 September 2013, atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut yang mewakili Tergugat ... menjawab bahwa Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) tidak pernah menerbitkan Surat Perintah pembongkaran terhadap tanah yang saat ini menjadi sengketa, tetapi pembongkaran dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan para pemilik berdasarkan ketentuan *Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*;

8. Bahwa Para pemilik tanah/lahan khususnya tanah/lahan yang menjadi lokasi bandar udara tersebut --- secara keseluruhan tidak keberatan atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan proyek pembangunan bandar udara Siau Tagulandang Biaro oleh kontraktor --- dimana masing-masing Pemilik tanah telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan pada intinya : *"Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sementara menunggu proses ganti rugi atas tanah lokasi pembangunan Bandar Udara Siau Tagulandang Biaro, Saya tidak keberatan/tidak menghalangi pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Bandar Udara yang akan dan sementara dilaksanakan/dikerjakan oleh kontraktor, tertanggal 26 Juli 2013 "* : Selanjutnya oleh karena Para pemilik tanah/lahan tidak keberatan lagi maka pihak kontraktor cq, PT. Pilar Dasar Membangun Sulut sesuai tugas pokoknya langsung melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak; --- sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjawab sudah pertanyaan Para Penggugat yang menyatakan :
"pembongkaran sudah dilaksanakan sedangkan ganti rugi belum dibayarkan" ---
sekali lagi ditegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek termasuk
pembongkaran dilakukan sambil menunggu proses ganti rugi tanah adalah
merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dijamin oleh *Pasal 1320*
dan *Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ;

9. Bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 20 tidak benar, keliru dan tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim sebab tindakan dan perbuatan Tergugat (Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)

menerbitkan...../

30

menerbitkan objek sengketa sangat beralasan hukum demi untuk kepentingan umum sebab penetapan dan pengumuman nama nama pemilik lahan yang akan menerima ganti rugi telah didasarkan pada data fisik dan bukti yuridis berupa bukti kepemilikan yang sah seperti Sertipikat hak milik dan Surat Keputusan Gubernur Berta bukti kepemilikan pendukung lainnya yang dimiliki oleh Para Pemilik lahan tersebut sehingga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat haruslah dilindungi keabsahannya karena sudah sesuai dengan tahapan pengadaan tanah bahwa proses pengumuman nama-nama pemilik lahan yang akan menerima ganti rugi penting diumumkan untuk diketahui masyarakat umum sebagai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

10. Bahwa sekali lagi ditegaskan tanah/lahan yang menjadi lokasi pembangunan Bandar Udara Siau Tagulandang Biaro yang sekarang menjadi objek sengketa --- telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 49 TAHUN 2013 tanggal. 11 Januari 2013 tentang PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINSI SULAWESI UTARA;

11. Bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 21, 22, 23, 24 dan 25 adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasar sehingga harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Penerbitan Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/I/852/Sekr Tanggal 10 Juli 2013 (objek sengketa) sudah sesuai dengan prosedur tahapan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dimana telah diawali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sosialisasi kepada masyarakat pada tanggal 28 Februari 2012 dilaksanakan di gedung Gereja KGPM Kampung Balirangeng Kecamatan Siau Timur Selatan;

- selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 Tim dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pemetaan dan pengukuran keliling beserta bidangbidang tanah lahan pembangunan Bandar Udara Siau, sehingga telah diterbitkan peta bidang-bidang tanah dan Daftar Nominative Pemilik Lahan Bandar Udara, Siau;
- Tindakan dan perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai dengan Asas asas umum Pemerintahan yang baik antar lain : Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Kecermatan;

12.Bahwa...../

31

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 26 sungguh sangat tidak berdasar oleh karena itu harus ditolak sebab penerbitan objek sengketa barulah merupakan tahap awal dimana masih ada tahapan selanjutnya untuk dilakukan sampai kepada, pembayaran ganti rugi tersebut (baca dalil eksepsi huruf a) artinya dengan diterbitkannya objek sengketa tidak serta merta langsung dilakukan pembayaran ganti rugi lahan tersebut karena masih ada tahapan selanjutnya --- sehingga jelas belum terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan --- apalagi Penerbitan objek sengketa berkaitan langsung dengan kepentingan umum;

13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya harus ditolak dan dikesampingkan karera tidak beralasan hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai diatas, Tergugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amarya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Menolak Permohonan penangguhan/penundaan pelaksanaan objek sengketa atau setidaknya menyatakan permohonan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa eksepsi Tergugat huruf a dan huruf b hendaknya dapat diputus sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negera Manado tidak berwenang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan eksepsi Tergugat huruf c dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara seraya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

DALAM/

32

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negera Manado yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat II Intervensi ke-1 s/d 67 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Desember 2013 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengadaan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini :

Sehubungan eksepsi huruf a diatas, mohon kiranya ---Yang Mulia Majelis Hakim berkenan meneliti, memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan hukum berikut ini :

Menunjuk dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 15

menyatakan : *"Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 Para Penggugat terkejut setelah membaca di media Cetak Harian Manado Pos edisi Sabtu, 27 Juli 2013*

Tentang Pengumuman Hasil Investigasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr Tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mengatasnamakan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) " ---

Bahwa dari konstruksi dalil gugatan Para Penggugat tersebut, jelas bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan, in casu Pengumuman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr Tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

mengatasnamakan...../

33

mengatasnamakan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) adalah tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf C Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Pasal (2) : Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;

Huruf (C) : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Selain itu, objek gugatan perkara, aquo bersifat belum FINAL dan belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai Undang Undang No 51 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 9 Tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

*Pasal 1 ayat (9) : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan **hukum** perdata "*

Bahwa objek gugatan dalam perkara aquo, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pengertian dan domein Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena MASIH MEMERLUKAN **PERSETUJUAN** BAHKAN BELUM BERSIFAT FINAL, sebab :

Objek gugatan berupa : Pengumuman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr Tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mengatasnamakan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) --- barulah merupakan TAHAP AWAL untuk dipublikasikan dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh Masyarakat artinya diberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mengajukan keberatan sambil membawa bukti surat kepemilikan yang sah --- hal mana merupakan suatu bentuk kepedulian Pemerintah Kab. Siau, Tagulandang Biaro untuk bersikap terbuka, transparan dan akuntabel ;

Perlu ditegaskan bahwa pengumuman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandar Udara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr Tanggal 10 Juli 2013 ---

masih...../

34

masih memerlukan persetujuan dan belum bersifat final sebab setelah tahapan awal pengumuman tersebut dilakukan maka masih ada banyak lagi tahapan selanjutnya yang harus dilakukan yakni :

Pengesahan peta bidang tanah dan daftar, Penilaian harga tanah, Penyerahan hasil penilaian harga tanah kepada panitia, Musyawarah, Penerbitan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi, Penyampaian keputusan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi kepada instansi yang memerlukan tanah dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Penyiapan dan penyampaian surat perintah pembayaran kepada instansi yang memerlukan tanah, Penyiapan berkas pembayaran kepada pemilik tanah, Koordinasi dengan Bank untuk persiapan buka rekening, Pembuatan rekening Para Pemilik

tanah, Pelepasan hak sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 ;

Lebih lanjut ditegaskan oleh INDROHARTO, SH. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara halaman 221 menyatakan bahwa : *"Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadaan Negeri. Memang suatu penetapan tertulis yang untuk dapat berlaku, masih memerlukan suatu persetujuan dari atasan atau instansi lain berarti keputusan tersebut belum bersifat final karena ia belum dapat menimbulkan akibat hukum yang defenitif bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana yang dimaksud badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan itu. Karenanya belum pula merupakan penetapan tertulis sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal I ayat 3 Undang Undang ini)*

Maka Kami Tim Penasihat Hukum TERGUGAT II INTERVENSI 1 s/d 67 berpendapat dan kiranya Yang Mulia---Majelis Hakim juga sependapat, bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf C dan UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 9 serta Doktrin ;

Namun...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila --- Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka perkenankan Tergugat II INTERVENSI 1 s/d 67 mengajukan Eksepsi huruf b untuk diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama pokok perkara berikut ini :

- b. Para Penggugat bukan sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 49 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Propinsi Sulawesi Utara Tanggal 11 Januari 2013 ;

Diktum Pertama menyatakan : Lokasi Bandar Udara baru berada di Kampung Pihise Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Propinsi Sulawesi Utara dengan

- a. Rencana dst..
- b. Lokasi dst
- c. Titik dst.....

Diktum KETIGA menyatakan : Luas lahan untuk kebutuhan pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA kurang lebih 55,4 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap I Stage I seluas kurang lebih 32,2 Ha;
- b. Tahap I Stage II seluas kurang lebih 8 Ha;
- c. Tahap II seluas kurang lebih 5,6 Ha (tambahan);
- d. Tahap III seluas kurang lebih 8,6 Ha (tambahan);

Berdasarkan Daftar Inventarisasi tentang data yuridis dan data fisik kepemilikan Tanah/lahan Lokasi Bandar Udara baru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Propinsi Sulawesi Utara, terdiri dari kurang lebih 78 pemilik lahan termasuk Tergugat II INTERVENSI 1 s/d 67 (akan dibuktikan dipersidangan) dengan luasnya masing-masing bervariasi dengan status hak milik sesuai Sertipikat Hak Milik, Surat Keputusan Gubernur, Surat Keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan Pemerintah Desa setempat dan Surat bukti lainnya ; Dari kurang lebih 78 pemilik lahan termasuk Tergugat II INTERVENSI 1 s/d 67 atas Tanah/lahan Lokasi Bandar Udara baru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tersebut, TIDAK ADA NAMA – NAMA PARA PENGGUGAT YANG MENJADI PEMILIK **TANAH/LAHAN** LOKASI BANDAR UDARA TERSEBUT;

-Selain...../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain itu, fakta hukum membuktikan bahwa dari dahulu hingga sekarang ini Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menempati secara fisik Tanah/ lahan yang menjadi Lokasi Bandar Udara, baru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dimaksud --- melainkan sedang dalam penguasaan dari kurang lebih 78 orang termasuk termasuk Tergugat II INTERVIEW 1 s/d 67 selaku pemilik tanah/lahan sebagaimana disebutkan diatas;
- Fakta hukum mana telah membuktikan bahwa Para Penggugat bukan sebagai pemilik tanah/lahan tersebut --- dan oleh karena bukan sebagai pemilik tanah/ lahan Lokasi Bandar Udara tersebut maka jelas Para Penggugat bukan sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan --- sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara --- dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil eksepsi diatas sepanjang mempunyai relevansi yuridis menjadi satu – kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT II INTERVIEW 1 s/d 67 menolak dengan tegas seluruh alasan gugatan Para Penggugat baik posita maupun petitumnya, Berta permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa karena dipandang sebagai dalil tanpa dasar hukumnya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSII 1 s/d 67 tersebut ;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita. angka. 1 s/d angka 11 adalah tidak benar, keliru dan harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai data fisik dan bukti yuridis yang, dimiliki Tergugat II Intervensi 1 s/d 67 serta, terdapat fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa ternyata dari dahulu hingga sekarang ini **Para Penggugat cq. Para ahli waris Keluarga besar Janis tidak pernah menguasai dan menempati secara fisik Tanah/ Lahan yang menjadi Lokasi Bandar Udara baru Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tersebut ---** sebab fakta hukum membuktikan bahwa yang menguasai, menempati dan mengolah tanah/lahan yang menjadi lokasi peruntukan **pembangunan Bandar Udara baru Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro** adalah Para Tergugat II Intervensi 1 s/ d 67 dan para pemilik lainnya (kesemuanya berjumlah kurang lebih 78 orang pemilik) ---nanti akan dibuktikan dipersidangan--- dimana masing-masing pemilik tersebut mempunyai lokasi dengan luas/ukuran yang bervariasi ;



- Bahwa berdasarkan data fisik dan bukti yuridis yang diperoleh Tergugat II Intervensi 1 s/d 67 bahkan para pemilik lainnya, ternyata sebagai **PEMILIK tanah/lahan yang menjadi Lokasi Bandar Udara baru Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro** adalah Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 67 bahkan para pemilik lainnya (kesemuanya berjumlah kurang lebih 78 orang pemilik) dan masing-masing, pemilik tanah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa : Sertipikat hak milik, Surat Keputusan Gubernur, Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan. oleh Pemerintah Desa setempat dan bukti kepemilikan pendukung lainnya – nanti akan dibuktikan dalam persidangan **sedangkan Para Penggugat cq. Para ahli waris Keluarga besar Janis tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah bahkan lokasi tanah yang didalilkan dalam gugatannya ternyata tidak berada dilokasi tanah objek sengketa ;**
- Bahwa riwayat/asal usul tanah yang didalilkan Para Penggugat harus lah ditolak dan dikesampingkan oleh --- Yang Mulia--- Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum sebab selain tidak ada urgensinya --- dimana bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai dan mempertimbangkan hal tersebut, juga Para Penggugat cq. Para ahli waris Keluarga besar Janis tidak mempunyai alas hak/tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah bahkan tidak pernah menguasainya sehingga sekali lagi dalil tersebut harus ditolak;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan silsilah keturunan --- patut juga harus ditolak seluruhnya karena tidak relevan dengan perkara aquo --- disamping itu pula Para Penggugat harus dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil silsilah keturunan tersebut tentunya harus dibuktikan dengan surat akta kematian dan surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh Pemerintah setempat;
- Bahwa dalil Para Penggugat posita gugatan angka 11 menyatakan "*Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1940 telah ada Surat Perdamaian, dan pada Tahun 1963 Para Ahli waris (Kakek-kakek Para Penggugat) merencanakan untuk membagi tanah warisan tanah adat pasini tersebut namun setelah ke lokasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa, dihadap oleh orang-orang bersenjata tajam yang berpedang, sehingga rencana untuk membagi tanah tersebut tidak terlaksana".

Dalil...../

38

Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, keliru dan harus ditolak sebab suatu hal yang tidak logis sejak tanggal 19 Oktober 1940 ada surat perdamaian dan pada tahun 1963 ada rencana membagi tanah namun Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut --- namun setelah mendengar objek tanah sengketa akan dibebaskan dan diganti rugi oleh Pemerintah, tiba-tiba Para Penggugat mengklaim dan memperkarakan tanah/lahan objek sengketa tersebut serta mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berstatus sebagai tanah adat pasini, --- padahal tanah yang menjadi objek sengketa in case Lokasi Bandar Udara baru Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah berstatus TANAH NEGARA sehingga jelas dalil Para Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum ;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado bersama Para Pihak telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa (Lokasi Bandar Udara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) dimana telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Para Penggugat tidak dapat menunjukkan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa --- padahal Para penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa tanah objek sengketa seluas : 400 ha akan tetapi pada saat sidang pemeriksaan setempat Para Penggugat tidak tahu menahu keberadaan tanah objek sengketa ;
 - Lokasi, Luas dan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan keberadaannya oleh Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat ; Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 67 dan Para pemilik tanah lainnya termasuk Para Pemilik tanah yang tidak masuk dalam Pengumuman Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Tagulandang Biaro Nomor 591/I/852/Sekr Tanggal 10 Juli 2013 --- telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik mereka dan dalam penguasaan mereka serta telah diakui hak kepemilikannya oleh Tergugat yang nantinya akan diberikan ganti rugi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camat dan Kepala Desa (Kapitalau) dimana diwilayah objek sengketa terletak telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat sidang pemeriksaan setempat yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa adalah milik dari Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 67 dan Para Pemilik lainnya yang sudah diakui kepemilikannya oleh Tergugat yang nantinya akan dilakukan pembayaran ganti rugi ;
Dengan adanya bukti dan fakta hukum tersebut, kiranya Majelis Hakim berkenan dapat mempertimbangkannya seraya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

5. Bahwa...../

39

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita. angka 12 sungguh tidak berdasar karena tanah yang menjadi objek sengketa sudah dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 67 dan Para pemilik Lahan lainnya, baik yang terdaftar maupun belum terdaftar dalam daftar nominative yang kepemilikannya sudah diakui oleh Tergugat II dimana masing-masing pemilik tanah telah memiliki bukti kepemilikan berupa : sertifikat hak milik, surat keputusan Gubernur, Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat dan Bukti surat kepemilikan pendukung lainnya sehingga Para Pemilik tanah dimaksud patut menurut hukum untuk menerima ganti rugi tanah/lahan yang menjadi lokasi Bandar Udara tersebut --- sedangkan Para Penggugat yang bukan sebagai pemilik tanah demi hukum tidak bisa menerima, ganti rugi tersebut ;
6. Bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 13 dan 14 bahwa pihak Para Penggugat mengirim surat kepada Menteri Perhubungan RI dengan surat nomor : 02/KJ/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 perihal Pencegahan Rencana Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara, tidak ditanggapi oleh Menteri Perhubungan RI, bukan kewenangan Tergugat untuk menjawabnya --- demikian juga alasan yang dikemukakan Para Penggugat bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro **tidak menanggapi** surat Para Penggugat melalui surat nomor 03/KJNIII/2013 tanggal 19 Juli 2013, perihal Pencegahan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara Kabupaten Kepulauan Sitaro Sulawesi Utara, **sangat tidak beralasan**, karena setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menerima surat Para Penggugat nomor : 03/KJNIII/2013 tanggal 13 Juli perihal Pencegahan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara Kabupaten Kepulauan.

Sitaro Sulawesi Utara --- langsung direspon dan dijawab oleh Tergugat dengan suratnya tertanggal 1 Agustus 2013 Nomor 005/1054/ sekr- Pem perihal undangan pertemuan pada hari Kamis 13 Agustus 2013 yang dialamatkan kepada. Para Penggugat dan salah seorang Penggugat Nadir di Kantor Bupati Kepulauan. Siau Tagulandang Biaro dan pada saat dipertemuan dengan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan namun justru Penggugat tanpa pemberitahuan langsung pulang ke manado dengan tidak meninggalkan pesan dan alasan yang jelas;

7. Bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 15 dan 25 sungguh tidak berdasar karena sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melalui beberapa tahapan termasuk tahapan pengumuman daftar nominative pemilik lahan Bandar udara diumumkan di desa/dikampung dimana objek tanah yang akan dibebaskan dan diumumkan melalui media cetak sebagaimana telah diterbitkan. Tergugat lewat Harian Manado, Post edisi sabtu, 27 Juli 2013, agar diketahui oleh masyarakat umum dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten.....

40

Kabupaten Kepulauan. Siau Tagulandang Biaro secara terbuka, transparan dan akuntabel;

8. Bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 16, 17, 18 dan 19 bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 Para Penggugat datang ke, lokasi objek sengketa, ternyata objek sengketa telah mulai dilakukan pembongkaran yang dilakukan oleh pihak PT. Pilar Dasar membangun Sulut, dan setelah Para Penggugat menanyakan kepada Pihak PT. Pilar Dasar Membangun Sulut atas perintah siapa telah melakukan pembongkaran ?...Pihak PT Pilar Dasar membangun Sulut menjawab bahwa pekerjaan pembongkaran dilakukan atas perintah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tergugat) --- dalil Para Penggugat tersebut sungguh tidak berdasar karena pembongkaran dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan para pemilik tanah sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan *Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*;

9. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 67 dan para pemilik tanah lainnya sebagai pemilik tanah/lahan yang menjadi lokasi bandar udara tersebut --- secara keseluruhan tidak keberatan atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan proyek pembangunan bandar udara Siau Tagulandang Biaro oleh kontraktor --- dimana masing-masing Pemilik tanah telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan pada intinya :

"Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sementara menunggu proses ganti rugi atas tanah lokasi pembangunan Bandar Udara Siau Tagulandang Biaro, Saya tidak keberatan/tidak menghalangi pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Bandar Udara yang akan dan sementara dilaksanakan dikerjakan oleh kontraktor, tertanggal 26 Juli 2013" Selanjutnya oleh karena Para pemilik tanah/lahan tidak keberatan lagi maka pihak kontraktor cq, PT. Pilar Dasar Membangun Sulut sesuai tugas pokoknya langsung melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai dengan kontrak; --- sehingga telah terjawab sudah pertanyaan Para Penggugat yang menyatakan : "Pembongkaran sudah dilaksanakan sedangkan ganti rugi belum dibayarkan" --- sekali lagi ditegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek termasuk pembongkaran dilakukan sambil menunggu proses ganti rugi tanah adalah merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dijamin oleh *Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ;

10. Bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 20 tidak benar, keliru dan tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan sebab tindakan dan perbuatan Tergugat (Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) menerbitkan objek sengketa sangat beralasan hukum demi untuk kepentingan umum sebab penetapan dan pengumuman nama-nama pemilik lahan yang akan menerima ganti rugi telah didasarkan pada data fisik dan bukti yuridis berupa bukti kepemilikan yang sah seperti Sertipikat hak milik, Surat Keputusan Gubernur, Surat Keterangan Kepemilikan dan bukti kepemilikan pendukung lainnya yang dimiliki oleh Para Pemilik lahan tersebut sehingga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat haruslah dilindungi keabsahannya karena sudah sesuai dengan tahapan pengadaan tanah bahwa proses pengumuman namanama pemilik lahan yang

Akan...../

41

akan menerima ganti rugi amat penting diumumkan untuk diketahui masyarakat umum sebagai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

11. Bahwa sekali lagi ditegaskan tanah/lahan yang menjadi lokasi pembangunan Bandar Udara. Siau Tagulandang Biaro yang sekarang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah milik sah dari Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 67 dan Para pemilik lainnya --- telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 49 TAHUN 2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINSI SULAWESI UTARA;

12. Bahwa alasan gugatan yang dikemukakan. Para Penggugat pada posita angka 21, 22, 23, 24 dan 25 adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasar sehingga harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Penerbitan Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 591/I/852/Sekr Tanggal 10 Juli 2013 (objek sengketa) sudah sesuai dengan prosedur tahapan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dimana, telah diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat pada tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 dilaksanakan di gedung Gereja KGPM Kampung Balirangeng
Kecamatan Siau Timur Selatan;

- selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 Tim dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pemetaan dan pengukuran keliling beserta bidangbidang tanah lahan pembangunan Bandar Udara Siau, sehingga telah diterbitkan peta bidang-bidang tanah dan Daftar Nominative Pemilik Lahan Bandar Udara Siau;
- Tindakan dan perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai dengan Asas asas umum Pemerintahan yang baik antar lain : Asas Kepastian Hukum, Asas. Keterbukaan dan Asas Kecermatan;

13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 26 sungguh sangat tidak berdasar oleh karena itu harus ditolak sebab penerbitan objek sengketa barulah merupakan tahap awal dimana masih ada tahapan selanjutnya untuk dilakukan sampai kepada pembayaran ganti rugi tersebut (baca dalil eksepsi huruf a) artinya dengan diterbitkannya objek sengketa tidak serta merta langsung dilakukan pembayaran ganti rugi lahan tersebut karena masih ada tahapan selanjutnya --- sehingga **jelas belum** terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan--- apalagi apalagi Penerbitan objek sengketa berkaitan langsung dengan kepentingan umum oleh karena itu permohonan penangguhan objek sengketa harus ditolak dan dikesampingkan ;

14. Bahwa...../

42

14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya harus ditolak dan dikesampingkan karera tidak beralasan hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai diatas, Tergugat II Intervensi 1 s/d 67 mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Menolak Permohonan penangguhan/penundaan pelaksanaan objek sengketa atau setidaknya menyatakan permohonan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan ;

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 67 huruf a hendaknya dapat diputus sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negera Manado** tidak berwenang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan eksepsi Tergugat huruf b dapat diperiksa bersamasama dengan pokok perkara seraya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negera Manado yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et** ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi ke-68 /Hengki Halim tidak mengajukan Jawaban ;

Menimbang,...../

43

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan Tanggal 6 November 2013, dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi ke-1 s/d 67 tersebut pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan Tanggal 9 Desember 2013 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, isi selengkapny dari Replik Para Penggugat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 6 November 2013 dan tanggal 9 Desember 2013 dan dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 November 2013, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi ke-1 s/d 67 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, isi selengkapnya dari duplik Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 November 2013 dan dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat – surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-18, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Bukti P.1 Surat Pencegahan Penerbitan Gambar Ukur Dan Sertifikat (Foto copy sesuai asli) ;
- Bukti P.2 Surat Pencegahan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara (Foto copy sesuai asli) ;
- Bukti P.3 Salinan Surat Bilangan atau ingatan dari Raja Ismail Jacobus serta anaknya Kalibato, yang menjelaskan tanah miliknya Kalibato mulai dari pantai Sawang Buala sampai ujung Gunung Tanaki menghadap Gunung Kere sampai Medang adalah tanah milik Kalibato yang diwariskan keanak cucunya dari keturunan Raja yaitu Ambathe daniel Ptrus janis sesuai kesilsilaan. (Foto copy sesuai asli) ;
- Bukti P.4 Salinan Surat Putusan Majelis Kerajaan Siau yang menyatakan dalam perkara civil antara Beamin Janis adik dari Raja Ambathe Daniel Petrus Janis, melawan orang-orang yang bertinggal di Tanaki yang bukan keturunan dari Gabriel Matiune yang sudah menyerobot masuk menguasai (Foto copy sesuai dengan salinan)

Bukti P.5 :/

44

- Bukti P.5 Register Peta Bidang Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Tanaki, dan Camat Siau Barat pada tanggal/bulan 6 dan 8 Februari 1982. Sesuai dengan isi yang termaksud dalam surat bilangan/ingatan dari Raja Ismael Jacobus Kepada Anaknya Kalibato pada 15 Mei 1782. (Foto copy sesuai asli)
- Bukti P.6 Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara MedangTanaki Kecamatan Siau Barat antara Keturunan Datuk Pinamangun dan Keturunan Kalibato melawan orang-orang yang tidak berhak seperti pada Tahun 1936, ada upaya penyerobotan/perampasan dari Keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulehe atas tanah-tanah yang ditegaskan adalah milik dari turunan Kalibato dan Datuknya Pinamangun, antara lain dusundusun di Kike, Lesu, Liang Lause, Hutan Kayu Pihise (DALO), juga dikenal pada waktu itu dengan nama Kupa 1, Kupa 2, Pihu dan Ko dulunya masuk dalam wilayah desa Tanaki sebelum ada pemekaran. (Foto copy sesuai dengan salinan) ;

- Bukti P.7 Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang lebih menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari keturunan Kalibato dan Datuknya Pinamangun sesuai dengan bagan register petah bidang tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Tanaki dan Camat Siau Barat sebelum adanya pemekaran wilayah Balirangeng. (Foto copy sesuai dengan salinan)
- Bukti P.8 Putusan Mahkamah Agung yang lebih menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Manado, dan Pengadilan Negeri Tahuna yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang faktanya tidak dapat terbantahkan. (Foto copy sesuai dengan salinan)
- Bukti P.9 Salinan Surat Perdamaian antara Kakek-kakek Penggugat dengan para penggarap pada 19 Oktober 1940 dengan pernyataan para penggarap tidak melakukan lagi (Foto copy sesuai asli)
- Bukti P.10 Silsilah Turunan Dari Gabriel Matirene . (Foto copy sesuai asli)
- Bukti P.11 Pengumuman Hasil Inventarisasi dan identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kab. Kep. Tagulandang Biaro No. 591.1/852/Sekr tanggal Juli 2013 (Foto copy sesuai asli)

Bukti P-12 :...../

- Bukti P.12 Surat Kuasa Tahun 1976 kepada G.A. Buisan menjelaskan kepada G.A. Buisan bahwa surat kuasa dari Kakek-Kakek penggugat kepada Kakek kami juga yaitu G.A. Buisan dari keturunan garis lurus Jacob Jacobus alias Kalibato dan Raja Ambathe Janis, untuk menyelesaikan tanah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sudah diserobot/dirampas oleh orang-orang yang tidak berhak (Foto copy sesuai asli)

Bukti P.13 Riwayat Kepemilikan Tanah Hak Milik Adat/Pasini ditempat bernama tanah perkebunan Tanganga dan tanah perkebunan Pihise Lianglause yang terletak di wilayah Desa Tanaki Kec. Siau Barat Selatan dan Desa Balarangeng Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kep. Sitaro Riwayat Kepemilikan Tanah (Foto copy sesuai asli)

Bukti P.14 Tanda terima Ekspedisi Surat Menyurat (Foto copy sesuai asli)

Bukti P.15 Peta Pembagian Pusaka dari Jacob Kalibato tanggal 31 Mei 1917(Foto copy sesuai asli)

Bukti P.16 Riwayat Singkat Sejarah Tanah Milik Adat Pasini dari (Medang, Tanganga, Lianglause,dan Pihis) yang terletak diwilayah Desa Tanaki dan Desa Balarangeng Kec. Siau Barat Selatan Kab. Kep. Sitaro ; (Foto copy sesuai asli)

Bukti P.17 Bukti Tambahan Penjelasan Bukti P.4, P.10 dan P.13 yaitu foto oma Daena Wihelmina Janis di Tahun 1947 ; (Foto copy sesuai asli)

Bukti P.18 Foto Toean Sumate Soedang dalam Villa Kerajaan Siau (1947) (Foto copy sesuai asli)

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Para Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi atas nama **Esrom Sentinuwo** dan **Welhemina**

D. Emping, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ESROM SENTINUWO**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga, namun tidak ada hubungan kerja, tidak kenal Tergugat, Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 1969 orang tua/opa saksi pernah menyampaikan warisan bahwa opa Kalibato mempunyai tanah dari Medang sampai Tanaki ;
- Bahwa setelah putusan Mahkamah Agung dalam sengketa antara Keluarga Sentinuwo lawan Pasiruman ternyata tanah dari Medang sampai Pihise adalah milik opa saksi ;

-Bahwa saksi...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keturunan Kalibato ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Efrain Sintunuwo ;
- Bahwa saksi pernah ke Desa Balirangeng ;
- Bahwa Desa Tanaki adalah kampung saksi, dan terakhir saksi ke Desa Tanaki 6 tahun yang lalu karena orang tua meninggal dunia ;
- Bahwa saksi meninggalkan Desa Tanaki Tahun 1970 setelah tamat SMA ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa karena saksi pernah berkebun di lokasi tanah tersebut dan orang tua saksi pernah berperkara dan telah ada putusan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti surat Para Penggugat menyebutkan Para Penggugat memiliki tanah berdasarkan pewarisan dari Kalibato ;

2. Saksi **WEHELMINA D. EMPING**, menerangkan:

- bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat tetapi sudah agak jauh, kenal kepada Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga; Saksi mempunyai tanah di lokasi tanah sengketa tetapi tidak pernah memberikan kuasa kepada MOSES TAMAKA atau kepada siapapun untuk masuk berperkara dalam sengketa ini dan menyatakan menarik diri sebagai Tergugat II Intervensi, dan nama saksi termasuk dalam Daftar Nominatif obyek sengketa ;
- Bahwa saksi adalah keturunan dari Kalibato, dan kepemilikan didapat secara turun temurun dari Raja Ambat ;
- Bahwa setahu saksi keturunan Raja Ambat belum mendapat pembagian/tanah belum dibagi ;
- Bahwa Opa saksi kebetulan adalah Jaksa yang pertama di Siau mengatakan bahwa tanah adalah tanah pasini bukan tanah Negara ;
- Bahwa tidak ada pembicaraan khusus antara Moses Tamaka dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah asal dari Kalibato;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi tanah sengketa ada bukti kepemilikan berdasarkan SKPT dan SK Gubernur ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SK Gubernur , tetapi cuma mendengar ;
- Bahwa saksi pernah melihat keturunan Kalibato menguasai lokasi obyek sengketa, yakni keluarga Mahonto dan Agustin Lera Yanis ;

-Bahwa...../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kalau nama Keluarga Mahonto dan Agustin Lera Yanis masuk dalam Daftar Nominatif obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Mahonto dengan Agustin Lera Yanis ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Penggugat adalah keturunan Kalibato ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh saksi, ada orang lain yang menguasai ;
- Bahwa ada berapa orang keturunan Yanis yang tinggal dilokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagi orang yang akan menggarap minta izin kepada siapa ;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi ;
- Bahwa saksi pernah bermasalah dengan Moses Tamaka yakni masalah hak atas tanah yang dikuasai saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Hengki Halim masuk Tanaki ;
- Bahwa saksi tidak pernah keberatan terhadap kepemilikan Hengki Halim di lokasi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat – surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan diberi tanda T-1 s/d T-16 , dengan rincian sebagai berikut :

1. T - 1 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Sitaro (foto copy sesuai asli) ;
2. T - 2 Peta Bidang Tanah Desa Balirangen/Tanaki Kecamatan Siau Timur Selatan/Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro Propinsi Sulawesi Utara Tanggal 07 – 08 – 2013 (foto copy sesuai asli)
3. T - 3 Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591.1/852/Sekr, Tanggal 10 Juli 2013 beserta lampirannya, (foto copy sesuai asli) ;
4. T - 4 Daftar Hadir Sosialisasi Pembebasan Tanah Pembangunan Bandar Udara Siau Tanggal 28 Februari 2012 (foto copy sesuai asli) ;

5.Berita...../



5. T - 5 Berita Acara Sosialisasi Rencana Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan Bandar Udara Siau Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tanggal 28 Pebruari 2012 beserta lampirannya (foto copy sesuai asli) ;
6. T - 6 Surat Undangan tertanggal Agustus 2013 ditujukan kepada Drs. Johanis Janis dan Goldfrieds Janis (foto copy sesuai asli) ;
7. T - 7 Permohonan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan. Pembebasan Tanah Bandar Udara di Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro Tanggal 22 Juli 2013 ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara (foto copy sesuai asli) ;
8. T - 8 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara. perihal : Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Tanah Bandar Udara di Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro Tanggal 24 Juli 2013 ditujukan kepada Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (foto copy sesuai asli) ;
9. T - 9 Rencana Kegiatan Dan Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bandar Udara di Siau (foto, copy sesuai asli bermaterai cukup) ;
10. T - 10 Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 230 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tanggal 7 September 2012 (foto copy sesuai asli) ;
11. T - 11 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 49 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara Tanggal 11 Januari 2013 beserta lampirannya (foto, copy sesuai asli) ;
12. T-12 Surat Keputusan Bupati Nomor : 30 Tahun 2013 --- (foto copy sesuai asli)
13. T-13 Surat Keputusan Bupati Nomor : 127 Tahun 2013 --- (foto copy sesuai asli)
14. T-14 Surat Keputusan Bupati Nomor : 31 Tahun 2013 --- (foto copy sesuai asli)
15. T-15 Surat Keputusan Bupati Nomor : 133 Tahun 2013 --- (foto copy sesuai asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T -16 Daftar Nominatif (Final)--- (foto copy sesuai asli) ;

Menimbang,...../

49

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Tergugat telah menghadapi 2 (dua) orang Saksi atas nama **Kolrado Gereuw** dan **Fransponga**, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KOLEADO GEREUW**, menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Mantan Kapitalau/ Kades Balirangeng Tahun 2000 s/d 2012 ;
- Bahwa lokasi saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat adalah terletak di Desa Balirangeng yang berbatasan dengan Desa Tanaki.
- Bahwa saksi sebelum Kades tinggal di Desa Dame kira-kira 12 KM dari Balirangeng, Pada Tahun 1997 mendapat isteri orang Balirangeng, dan pada bulan September 1999 terpilih menjadi Kades (Kapitalau) Balirangeng dan dilantik pada Tahun 2000 ;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai lokasi pembangunan bandara yang saat ini menjadi tanah sengketa berbatasan : Utara dengan Laut, Timur dengan Laut, Selatan dengan Phihise, Barat dengan Kapela ;
- Bahwa lokasi Phihise, Kamati, Ligolo, Tipulu dan Daro masuk wilayah Balirangeng, dan sebelum menjadi Kades sudah dilokasi tersebut sudah ada tanaman Kelapa Gengkih, dan pala ;
- Bahwa pemilik tanaman-tanaman tersebut adalah nama-nama yang ada pada Daftar Nomintif obyek sengketa ;
- Bahwa yang menanam adalah orang-orang yang menguasai lokasi tersebut ;
- Bahwa selama menjadi Kades, tanah-tanah tersebut pernah diukur, dan yang saksi ingat bahwa yang pertama diukur adalah tanah milik Wehelmina Emping yang diukur pada tahun 2012 ;
- Bahwa dibawah tahun 2012 ada yang diukur, tetapi tidak dikeluarkan SKT atas nama Paulus Mamonto dan Apelas Mamonto;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar khususnya Balirangeng adalah milik keturunan dari hubungan tertentu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeluarkan SKT an. Wehelmina Emping karena datang bermohon, dan pada tahun 2012 Ibu Wehelmina pernah berurusan (berselisih) dengan Pamannya (Moses Tamaka) menyangkut hak atas tanah, menurut Wehelmina bapaknya yang berhak, sedangkan menurut Moses Tamaka, bapaknya yang berhak;

-Bahwa...../

50

- Bahwa saksi tidak tahu ada kerajaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang-orang dahulu ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar turunan raja Kalibato ;
- Bahwa saksi adalah Panitia Pengadaan tanah di desa Balirangeng ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah pernah disengketakan ;
- Bahwa orang-orang yang bercocok tanam semua mempunyai lokasi tanah ;
- Bahwa setahu saksi dalam register tanah tidak ada nama Kalibato ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Welhemina Diana Emping adalah warisan dari nenek Wehelmina ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut berasal dari keluarga Yanis ;
- Bahwa pada waktu tanah dilakukan pengukuran tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Penggugat pernah datang kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah tanah negara ;
- Bahwa saksi pernah membaca SK Gubernur tahun 1978 , tetapi lupa isinya ;
- Bahwa saksi tidak kenal Raja Jacobus ;

2. Saksi **FRANS PONGA**, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tanaki yang menerbitkan SKT;
- Bahwa saksi menerbitkan SKT kira-kira bulan Juli 2013 ;
- Bahwa dasar sehingga saksi menerbitkan SKT karena tanah garapan ;
- Bahwa tanah tersebut ditanam tanaman kelapa ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut untuk pembangunan bandara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerbitkan SKT tidak ada yang keberatan;
- Bahwa status tanah tersebut adalah tanah Negara ;
- Bahwa ada keluarga Yanis di Desa Tanaki ;
- Bahwa saksi lahir di Tanaki ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah milik Raja Kalibato ;
- Bahwa Medang tidak masuk Tanaki ;

-Bahwa keluarga...../

51

- Bahwa keluarga Yanis di Tanaki tidak pernah mengklaim bahwa tanah milik mereka;
- Bahwa tanah keluarga Yanis sudah ada SHM ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat - surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dimeteraikan dengan cukup dan diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-104, dengan rincian sebagai berikut :

1. T.II Intervensi -1 ; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran tanah No. I 8/SKPT/KB/VII/2013 atas nama JOSIAS BETAH;
2. T.II Intervensi -2 ;Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran tanah No.64/SKPT/KB/VIII/2013 dan No.21/SKPT/KB/VII/2013,- atas nama WOL KALANISANG;
3. T.II Intervensi -3 ; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah: - Nomor: 19/SKPT/KB/VII/2013, - Nomor: 46/SKPT/KB/VIII/2013, Nomor: 47/SKPT/KB/VIII/2013, Nomor: 48/SKPT/KB/VIII/2013 serta, SPPT PBB tahun 2013 atas nama RAFLES HENOK.;
4. T.II Intervensi -4 ; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : No.68/SKPT/KB/VIII/2013 atas nama HELYTJE WILADE;
5. T.II Intervensi -5 ; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : No.42/SKPT/KB/VIII/2013 atas nama STEPI JURUMUDI;
6. T.II Intervensi -6 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : No.20/SKPT/KBNII/2013,- atas nama PERSMIN PONTOK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.II Intervensi -7 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : No.28/SKPT/KBVII/2013,- atas nama PLORA DOLOP;
8. T.II Intervensi -8 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : No.33/SKPT/KB/VII/2013,- atas nama ADRIANA KALANISANG;
9. T.II Intervensi -9 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : No.23/SKPT/KBNII/2013, No.24/SKPT/KBNII/2013 dan SPPT PBB tahun 2013 - atas nama DURPEN KALANISANG;
- 10.T.II Intervensi-10 :...../

52

- 10.T.II Intervensi -10 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 69/SKPT/KBNIII/201 3,- atas nama JACMAR H.TAMAHARI;
- 11.T.II Intervensi -11: Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 65/SKPT/KBNIII/2013,- atas nama WILL KALANISANG;
- 12.T.II Intervensi - 12 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 66/SKPT/KBNIII/2013,- atas nama TRETJE KALANISANG;
- 13.T.II Intervensi -13 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 29/SKPT/KBNII/2013,- atas nama ADOLFINA KORNELES;
- 14.T.II Intervensi -14 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 37/SKPT/KBNII/2013,- atas nama RAMSES TOLOSANG;
- 15.T.II Intervensi -15 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 43/SKP'F/KBNII/2013,- atas nama MANTJE HARANI;
- 16.T.II Intervensi -16 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 60/SKPT/KBNIII/2013,- atas nama JEFRI SALINDEHO;
- 17.T.II Intervensi - 17 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gimbar situasi letak tanah dan ukuran Tanah 31 /SKPT/KB/VII/2013,- atas nama APELES MANGONTO;
- 18.T.II Intervensi -18 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 44/SKPT/KB/VIII/2013 dan SPPT PBB tahun 2011 atas nama PAULUS MANGONTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.T.II Intervensi -19 : Surat IDZIN MENGERJAKAN (MENGGARAP) TANAH dikeluarkan oleh panitya LandReform Daerah Tingkat II Sangihe Talaud Tertanggal Tahun 14 Djuli 1965 atas nama DEMAS LERA dan Surat Keterangan Nomor:159/SKET-KS/XII-2013 Tertanggal 16 Desember 2013;
- 20.T.II Intervensi -20 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 45/SKPT/KB/VIII/2013,dan SPPT PBB tahun 2013- atas nama NELTON HENGKENGBALA;
- 21.T.II Intervensi - 21 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 30/SKPT/KBNII/2013,- atas nama NIKOLAS SINGALE;
- 22.T.II Intervensi -22 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 67/SKPT/KB/VIII/2013,- atas nama DALCE TAMPILANG;
- 23.T.II Intervensi :-23 :...../

53

- 23.T.II Intervensi -23 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 26/SKPT/KBNII/2013,- atas nama KRISPIT NDAHIU dan Surat Kuasa tertanggal 01 Agustus 2013 no.80/SK/KS/ VIII-2013 serta SPPT PBB TAHUN 2013 atas nama KRISPIT NDAHIU;
- 24.T.II Intervensi -24 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 49/SKPT/KB/VIII/2013,- atas nama POLORINA GEREUW dan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2013;
- 25.T.II Intervensi -5 : Surat keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah: 27/SKPT/KB/VIII/2013,- atas nama ERSAN BRSOM MANOPPO dan Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2013 serta Surat Kuasa Ahli Waris dari Almarhum Ayah Paulus Kabuhung dan Ibu Neltje Katampuge;
- 26.T.II Intervensi -26 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah 34/SKPT/KB/VII/2013,- atas nama WELKY W.SARIBONDANG dan Surat Kuasa tertanggal Surabaya 13 Maret 2013;
- 27.T.II Intervensi -27 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah 40/SKPT/KBVII/2013,- atas nama RAMSES MANUHO;
- 28.T.II Intervensi -28 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah 44/SKPT/KBNIII/2013,- atas nama MOSES TAMAKA;
- 29.T.II Intervensi -29 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 50/SKPT/KBNII/2013,- atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDEAT KATAMPUGE dan Surat Pernyataan tertanggal 25 juli 2013 Berta
Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:02/SKAW/K.KT.I/VII 2013;

30.T.II Intervensi -30 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar
situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 63/SKPT/KB/VIII/2013,- atas nama
NEFTON LIMBE;

31.T.II Intervensi -31 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar
situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 36/SKPT/KBNII/2013,- atas nama
ESTER PATO;

32.T.II Intervensi -32 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar
situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 5 3/SKPT/KB/VIII/2013,- atas nama
SUKARNA DEMO;

- Surat Keputusan Panitia Landrefonn Kab.Sangihe dan Talaud No.001/
PLRF/1971-atas nama JOSEPUS BAWOTONG;

- Surat Kuasa Tertanggal 31 Juli 2013.

33.T.II Intervensi -33 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar
situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 51/SKPT/KB/VIII/2013,- atas nama
ASMIN GANDARIA;

-Surat...../

54

- Surat Keterangan No.269/SK/KD/VII-2013 tanggal 29 juli 2013.

34.T.II Intervensi - 34 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar
situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 25/SKPT/KB/VII/2013,- atas nama
GASPAR ANISE;

35.T.II Intervensi - 35 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar
situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 59/SKPT/KBNIII/2013,- atas nama SEM
SAHAE;

- SPPT PBB Tahun 2013 atas nama SEM SAHAE.

36.T.II Intervensi - 36 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar
situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 38/SKPT/KB/VII/2013,- atas nama
TRIPOSA THOMAS;

- Kutipan dari SK Gubernur KDH Tkt I SULUT tertanggal 13 November 1976
atas nama EMA LAKSANDER;

- Surat dari Sub Direktorat Agraria kepada EMA LAKSANDER tanggal 30 April
1977;

- Surat Kuasa tertanggal 29 juli 2013.

37.T.II Intervensi - 37 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar
situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 52/SKPT/KB/VII/2013,- atas nama
SULTJE BANELE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERITA ACARA MUSYAWARAH KELUARGA;
- Kutipan dart SK Gubernur KDH Tkt I Sulawesi utara atas nama MARKUS PATRAS.
- Kutipan SK Panitia Landreform Kabupaten Sangihe dan Talaud Nomor:001/PLRF/1971 atas nama M. PATRAS tanggal 5 Djuni 1971 (2 surat).

38.T.II Intervensi - 38 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 35/SKPT/KBNII/2013,- atas nama REINOL TINUNGKI;

- Surat Kuasa – REINOL TINUNGKI selaku Penerima Kuasa.

39.T.II Intervensi - 39 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 56/SKPT/KBNIII/2013,- atas nama EMIR KAHIKING;

40.T.II Intervensi - 40 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 55/SKPT/KBNIII/2013,- atas nama HENDRIK LUKAS;

41.T.II Intervensi - 41 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 54/SKPT/KB/VIII/2013,- atas nama LONGRIS MITUSALA;

42.T.II Intervensi-42 :...../

55

42.T.II Intervensi - 42 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 70/SKPT/KB/VIII/2013,- atas nama PASVIL MULOKE;

43.T.II Intervensi - 43 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 57/SKPT/KBNIII/2013,- atas nama JONLI KAWANGUNG;

44.T.II Intervensi - 44 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 32/SKPT/KBNIII/2013,- atas nama ANDRIAS MANUHO;

45.T.II Intervensi - 45 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 58/SKPT/K.B/VIII/2013,- atas nama KRISTIN TUMBIO;

- Surat Kuasa tertanggal 26 juli 2013;

46.T.II Intervensi - 46 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 39/SKPT/KBNII/2013,dan

- SERTIFIKAT HAK MILIK No.8/Biau atas nama HANOK MAMATO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ahli Warts Nomor: 11 /SKAW/KB/XII-2013 Langgal. 15 December 2013;

47. T.II Intervensi - 47 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 62/SKPT/KB/VIII/2013,- atas nama JULIANA BAWANDA;

- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 05/SK-ET.AW/KPNII-2013 Tanggal 20 Agustus 2013;

48. T.II Intervensi - 48 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 61/SKPT/KBNIII/2013,- atas nama TRUYTJE WASA;

- Surat Keterangan Ahli waris Nomor: 04/SKET.AW/KP/VII-2013 tanggal 20 Agustus 2013;

49. T.II Intervensi - 49 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 03/SKPT/KT/VIII-2013,- atas nama ALDI LAMBAIHANG;

- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:06/SKET.AW/KP/VII-2013 tanggal 26 Juli 2013;

50. T.II Intervensi - 50 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 07/SKPT/KT/III-2013,- atas nama HIRCE KALISANG;

51. T.II Intervensi - 51 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 06/SKPT/KT/III-2013,- atas nama ASON BATAHA;

-Kutipan...../

56

- Kutipan SK Panitia Landreform DATI II SANGIHE TALAUD atas nama ASON BATAHA;

- Surat panggilan kepada atas nama ASON BATAHA;

52. T.II Intervensi - 52 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 13/SKPT/K.B/11-2010,- atas nama DERIANA PONTOKH;

53. T.II Intervensi - 53 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah 43/SKPT/KT/VIII 2013,- atas nama MEYERT LIMPEPAS;

- Berita Acara Penyerahan Hak Atas sebidang Tanah tanggal 19 Mei 2010;

54. T.II Intervensi - 54 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.33/Balirangen Thn 2012 atas nama TJINISIUS MARINGKA;
- Sertifikat Hak Milik No.21/Balirangen Thn 2012 atas nama TJINISIUS MARINGKA;
- Sertifikat Hak Milik No.22/Balirangen Thn 2012 atas nama TJINISIUS MARINGKA;
- Sertifikat Hak Milik No.68/Balirangen Thn 2012 atas nama TJINISIUS MARINGKA;

55. T.II Intervensi - 55 :

- Sertifikat Hak Milik No.24/Tanaki Thn 1979 atas nama ARDIAN DOALI;
- Sertifikat Hak Milik No.13/Tanaki Thn 1976 atas Hama ARDIAN DOALI;

56. T.II Intervensi - 56 : Surat Keterangan Nomor 81/Sktr-KB/VIII/2013,-tertanggal 7 Agustus 2013- Menerangkan tentang tanah keluarga SAMBENTIRO ;

57. T.II Intervensi - 57 : Surat Keterangan Nomor 80/Sktr-KB/VIII/2013,-tertanggal 7 Agustus 2013;

58. T.II Intervensi - 58 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi No : 79/SK.PT/KB/VIII/2013,- atas Hama HOKNER JACOBS;

59. T.II Intervensi - 59 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terlampir Gambar dan situasi Tanah Perkebunan No nor: 04/SKPT/KT/III-2013 atas nama ALEXANDER BAWUNA;

60. T.II Intervensi : - 60 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terlampir Gambar situasi Tanah dan ukuran Tanah Nomor: 72/SKPT/KB/VIII/2013 atas nama APNER LERAH;

61.T.II Intervensi-61 :...../

57

61. T.II Intervensi - 61 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terlampir Gambar situasi Tanah dan Ukuran Tanah Nomor: 74/SKPT/KB/VIII/2013 atas nama THERESIA MARTIN;

62. T.II Intervensi - . 62 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terlampir Gambar situasi Tanah dan Ukuran Tanah Nomor : 77/SKPT/KB/VIII/2013 atas nama AUDETI YOSITA LIUNTUHASENG;

63. T.II Intervensi 63 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi letak tanah dan ukuran Tanah : 78/SKPT/KBNI/2013,- atas nama EDDY RAWUNG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 64 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : JOSIAS BETAH;
65. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 65 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : WOL KALANISANG;
66. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 66 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : R.HENOKH;
67. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 67 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : AGUSTENDRI LERAH;
68. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 68 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses *Ganti* rugi atas tanah; atas nama : PERSMIN PONTOKH;
69. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 69 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : FLORA DOLOP;
70. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 70 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan. Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : TERETJE KALANISANG;
71. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 71 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : RAMSES TALELANG;
72. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 72 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : KRISPIT NDAHIU;

73.T.II Intervensi...../

73. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 73 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : SUKARNA DEMO;
74. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 74 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : THRIPOSA THOMAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 75 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : SULTJE BAWELE;
76. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 76 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : REINOLD TINUNGKI;
77. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 77 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : EMIR KAHIKING;
78. T.II Intervensi I s/d 67 — 78 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : HENDRIK LUKAS;
79. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 79 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : JONLY KAWANGUNG;
80. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 80 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan. Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : ANDRIAS MANUHO;
81. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 81 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : MARTHINA MAMATO;
82. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 82 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : TRUYTJE WASA;
83. T.II Intervensi I s/d 67 — 83 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : ALTJI BATAHA;

84.T.II Intervensi...../

59

84. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 84 : Surat Pernyataan Tertanggal 26 Juli 2013 tentang Tidak Keberatan Pekerjaan Proyek Pembangunan Bandar Udara sementara menunggu proses Ganti rugi atas tanah; atas nama : ABSON BATAHA;
85. T.II Intervensi I s/d 67 — 85 : SURAT KETERANGAN Nomor: 83/Sktr-KB/XI/2013 tertanggal 04 Nopember 2013, menerangkan bahwa HAROLD KAMEA adalah ahli waris dari YOSINA MEKEL (Almarhumah);
86. T.II Intervensi 1 s/d 67 — 86 : SURAT IDZIN MENGERJAKAN (MENGGARAP) TANAH No.67/2/PL/1965,yang dikeluarkan oleh PANITYA LANDREFORM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH TINGKAT II SANGIHE TALAUD atas nama DEMAS LERA tertanggal 14 juli 1965 ;

87. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 87 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi Letak tanah dan ukuran Tanah Nomor : 19/SKPT/KB/VII/2013 atas nama RAFLES HENOK;
88. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 88 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi Letak tanah dan ukuran Tanah Nomor : 47/SKPT/KB/VIII/2013 atas nama RAFLES HENOK;
89. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 89 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi Letak tanah dan ukuran Tanah Nomor : 46/SKPT/KBNI/2013 atas nama RAFLES HENOK;
90. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 90 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar sibinsi Letak tanah dan ukuran Tanah Nomor : 48/SKPT/KB/VII/2013 atas nama RAFLES HENOK;
91. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 91 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Terlampir Gambar situasi Letak tanah dan ukuran Tanah Nomor : 43/SKPT/KT/VIII-2013 atas nama MEYERT LIMPEPAS;
92. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 92 : BERITA ACARA PENYERAHAN HAK ATAS SEBIDANG TANAH antara. LORENS MANGEKE dengan MEYERT LIMPEPAS;
93. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 93 :Sertifikat Hak Milik No.21/Balirangen atas nama Tjinisius Maringka ;
94. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 94 :Sertifikat Hak Milik No.33/Balirangen atas nama Tjinisius Maringka ;
95. T.II Intervensi I s/d 67 – 95 :Sertifikat Hak Milik No.22/Balirangen atas nama Tjinisius Maringka ;
96. T.II Intervensi I s/d 67 – 96 :Sertifikat Hak Milik No.68/Balirangen atas nama Tjinisius Maringka ;
97. T.II Intervensi I s/d 67 – 97 : Surat Keterangan Nomor:80 /Sktr-KB/VIII/2013 tanggal 07 Agustus 2013;

98.T.II Intervensi/

60

98. T.II Intervensi 1 s/d 67 – 98 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi utara tertanggal 20 Nopember 1978, Mengenai Pemberian flak Milik atas Tanah Negara di Desa TANAKI kepada 19 (Sembilan belas) orang Penggarap (Fotocopy atas fotocopy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Balirangeng, tanggal 6 Desember 1988, Gambar Situasi No. 277/1988 tanggal 7 Desember 1988, Luas 7500 M2 (Tujuh ribu lima ratus meter persegi) atas nama Hengki Hakim (Fotocopy sesuai asli)
100. Sertifikat Hak Milik No. 10/Desa Biau, tanggal 5 Desember 1978, Gambar Situasi tanggal 5 Desember, Luas 7500 M2 (Tujuh ribu lima ratus meter persegi) atas nama Hengki Halim (Foto copy sesuai asli) ;
101. Sertifikat Hak Milik No. 15, tanggal 17 Januari 1979, Gambar Situasi No. 351/1988 tanggal 31 Desember 1988, Luas 20.025 M2 (Dua puluh ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Hengki Hakim (Fotocopy sesuai asli)
102. Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Balirangeng, tanggal 10 Februari 1986, Surat Ukur No. 15/1986 tanggal 17 Februari 1986, Luas 8976 M2 (Delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Hengki Hakim (Fotocopy sesuai asli)
103. Sertifikat Hak Milik No. 68/Desa Biau sekarang Desa Balirangeng, tanggal 25 Agustus 1988, Gambar Situasi No. 345/1988 tanggal 31 Desember 1988, Luas 20.932 M2 (Dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Hengki Hakim (Fotocopy sesuai asli)
104. Sertifikat Hak Milik No. 67/Desa Biau, tanggal 11 September 1986, Gambar Situasi Nomor : 267/1988 tanggal 23 November 1988, Luas 7500 M2 (Tujuh ribu lima ratus meter persegi) atas nama Hengki Hakim (Fotocopy sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1 s/d 67 secara bersama-sama telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Jefri Jermia Robert Supit** dan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Joppy Taroreh** telah bersumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **JEFFRI JERMIA ROBERT SUPIT**, menerangkan ;
 - Bahwa saksi bidang Pengkajian Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kanwil BPN Sulut , dalam jabatan Kepala seksi Pengkajian Penanganan Perkara Pertanahan ;
 - Bahwa Kabupaten Sangihe dan Talaud terbentuk berdasarkan Staatblaad 1946 No. 143 dan Staatblaad 1948 No. 73 dengan status daerah Swapraja ; Swa berarti sendiri ,dan Praja berarti Kota Negeri, dengan demikian Swapraja berarti Daerah berpemerintahan Sendiri ;

-Bahwa...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Sulawesi Utara ada 6 status daerah swapraja yaitu : Swapraja Kendahe-Tahuna, Swapraja Manganitu-Tamako, Swapraja Tabukan, Swapraja Tagulandang, Swapraja Siau, dan Swapraja Talaud ;
- Bahwa tanah sengketa berstatus tanah negara ;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 29/1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi. Seluruh Daerah Swapraja di Sulawesi diantaranya Kepulauan Sangihe dan Talaud dibubarkan, dan selanjutnya setelah di undangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, isinya antara lain berupa penegasan bahwa seluruh hak dan wewenang atas bumi, air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya Undang-Undang ini, hapus dan beralih kepada Negara (huruf A bagian 4 UUPA) dengan demikian status tanah swapraja Siau hapus dan menjadi tanah Negara ;
- Bahwa lokasi yang dijadikan bandara termasuk swapraja Siau ; ;
- Bahwa cara memperoleh hak atas tanah negara diatur sebagaimana maksud ayat 1 UUPA, maka Penggarap membuat permohonan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa Gubernur Sulut pernah mengeluarkan izin kepada Penggarap-Penggarap dilokasi tanah sengketa ;
- Bahwa dalam masyarakat yang sudah menguasai tanah Negara, meski tidak ada bukti surat, bisa melakukan permohonan hak ;
- Bahwa Tanah Pasini dikenal di Minahasa dan di Manado ;
- Bahwa tanah di Kepulauan Talaud tidak sama dengan Pulau Lembe, karena Pulau Lembe adalah tanah pasini, bukan tanah Negara ;
- Bahwa kalau ada kepemilikan dari Raja, bukan berarti tanah-tanah sudah milik raja ;
- Bahwa tanah Negara tidak bisa jual beli tetapi terhadap penggarap dapat ganti rugi ;
- Bahwa tanah Negara yang telah bersertifikat tetapi tidak digarap sesuai dengan peruntukannya bisa dibatalkan ;

2.Saksi...../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **JOPPI TAROREH**, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Bidang Pengukuran Tanah pada Kanwil BPN Sulut ;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Staf tetapi yang bertanggung jawab adalah saksi ;
- Bahwa luas tanah yang diukur 65 HA untuk kepentingan pembangunan bandara di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ;
- Bahwa pengukuran dilakukan di desa Tanaki dan Balirangeng ;
- Bahwa pada waktu pengukuran lokasi tanah adalah tanah negara ;
- Bahwa realisasi permohonan sertifikat sudah sampai pada pembuatan gambar tanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tertulis dari Para Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberatan yang diajukan Para Penggugat sebelum pengukuran ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat, Pengadilan juga telah mendengarkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama **Bonafasius Panauhe, Spd, SE; Mondifitje Philips; Frans Ponga** dan **Erwin Bantung** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat II Intervensi memiliki tanah yang lokasinya berada di Desa Balirangeng dan Desa Tanaki yang menjadi lokasi pemeriksaan setempat dan lokasi tanahnya dipergunakan sebagai lahan pembangunan bandara di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan Tanggal 18 Agustus 2010 sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulannya, Kesimpulan dari Para Penggugat dan Tergugat tersebut isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang,...../



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maupun dalam pemeriksaan setempat perkara ini, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal 10 Juli 2013** (vide bukti P.11 dan bukti T-3) ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari dan tanggal yang sama dan telah diperbaiki secara formal dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 24 September 2013, pada pokoknya Para Penggugat mohon agar surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal 10 Juli 2013, dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah ditanggapi masing-masing oleh Tergugat dalam surat jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Oktober 2013, oleh Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 dalam surat jawabannya tertanggal 05 Nopember 2013, sedangkan Tergugat II Intervensi ke-68 atas nama Hengky Halim dalam persidangan tertanggal 09 Desember 2013

Menyatakan...../

64

menyatakan tidak mengajukan jawabannya secara tertulis dan secara lisan Tergugat II Intervensi ke-68 atas nama Hengky Halim menyatakan jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 dalam surat jawabannya masing-masing mengajukan dalil-dalil eksepsinya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya ;-----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsinya dalam surat Jawaban tertanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya oleh Majelis Hakim diklasifikasikan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan, yaitu :

A. **Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Ini** :-----

Bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final, masih memerlukan persetujuan dan belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

B. **Eksepsi Kompetensi Absolut** :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa materi gugatan Para Penggugat menitikberatkan pada persoalan kepemilikan tanah serta hubungan ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Umum, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, yaitu :

A. Eksepsi/

65

A. Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan :-----

Bahwa Para Penggugat bukan sebagai pemilik tanah/ lahan yang menjadi lokasi pembangunan bandara di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan tidak pernah menguasai dan menempati secara fisik tanah/ lahan tersebut, maka jelas bukan sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 dalam surat jawabannya, mengajukan eksepsi yang oleh Majelis Hakim dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan, yaitu :

A. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Bahwa objek gugatan dalam perkara aquo tidak termasuk dalam ruang lingkup dan domain Keputusan TUN oleh karena masih memerlukan persetujuan bahkan belum bersifat final.-----

2. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Eksepsi Para Penggugat bukan sebagai pihak yang merasa

kepentingannya dirugikan sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9

Tahun 2004.

Bahwa nama-nama Para Penggugat tidak disebutkan sebagai pemilik tanah/ lahan lokasi bandara udara di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menempati secara fisik tanah/ lahan yang menjadi lokasi bandara udara di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang berkenaan dengan syarat formal pengajuan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu

Elsepsi...../

66

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 point ke-2 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap surat keputusan objek sengketa karena tidak ada hak dan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi*", yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori hukum acara dikenal dengan adagium "*point d'interest point d'action*" atau "*no interest no action*", yang berarti hanya orang/ badan hukum perdata yang memiliki kepentingan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara haruslah dilihat dari 2 unsur yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya harus ada hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di lain pihak ;-----
2. Kepentingan berproses, artinya harus ada tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang...../

67

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ke-2 unsur tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa *aquo sehingga* Para Penggugat secara hukum memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris Keluarga besar Janis yang memiliki tanah adat pasini perkebunan Pihise, seluas \pm 400 Ha, dahulu masuk wilayah Kecamatan Siau Barat Desa Tanaki, dengan adanya pemekaran Kabupaten Sitaro, telah masuk menjadi wilayah Kecamatan Siau Barat Selatan Desa Tanaki dan Kecamatan Siau Timur Selatan Desa Balerangeng, akan tetapi terhadap tanah tersebut oleh Tergugat telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya mengumumkan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bandara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 591/1/852/Sekr tanggal 10 Juli 2013 atas nama Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa *a quo*, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

1. Surat Bilangan tertanggal 15 Mei 1782 oleh Raja Ismael Jacoboes kepada J. Jacoboes Kaliboto (*vide* bukti P.3) ;-----
2. Putusan Majelis Kerajaan Siau tertanggal 15 Agustus 1917 (*vide* bukti P.4) ;-----
3. Register Peta Bidang Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Tanaki dan Camat Siau Barat tertanggal 6 Februari 1982 dan 8 Februari 1982 (*vide* bukti P.5) ;-----
4. Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 246/1980 (*vide* bukti P.6) ;-----
5. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 47/PERD/1982/PT.MDO (*vide* bukti P.7) ;-----

6. Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 3237/Pdt/1983 (*vide* bukti P.8) ;-----

7.Surat...../

68

7. Surat Perdamaian tertanggal 19 Oktober 1940 (*vide* bukti P.9) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Silsilah Keluarga Besar Janis (vide bukti

P.10) ;-----

9. Riwayat Kepemilikan Tanah Hak Milik Adat / Pasini (vide bukti

P.13) ;-----

10. Peta Gambar Tanah Pusaka Milik Jacob Kaliboto (vide bukti

P.15) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.10 dan bukti P.15 tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ambath Daniel Petrus Janis yang memiliki tanah berdasarkan pewarisan secara adat dari Jacob Jacobus alias Kaliboto I secara turun menurun ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P.5 berupa Register Peta Bidang Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Tanaki dan Camat Siau Barat pada tanggal 6 Februari 1982 dan 8 Februari 1982 dan bukti P.15 berupa peta gambar Tanah Pusaka milik Jacob Kaliboto, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti surat tersebut memuat peta gambar atas bidang tanah milik Jacob Jacobus alias Kaliboto I yang diwariskan secara turun menurun kepada keturunannya termasuk Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat di lokasi Desa Balirangeng yang berbatasan dengan Desa Tanaki pada Tanggal 30 September 2013, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 maupun Tergugat II Intervensi ke-68 atas nama Hengky Halim telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa benar lokasi tanah/ lahan tempat dilakukannya sidang pemeriksaan setempat adalah lokasi tanah/ lahan yang dikuasai, digarap, ataupun dimiliki oleh Tergugat II intervensi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* dan lokasinya dijadikan areal pembangunan bandara di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sedangkan Para Penggugat dalam pemeriksaan setempat tidak dapat memberikan keterangan ataupun menunjukkan batas-batas tanah/ lahan yang diwariskan oleh Ambath Daniel Petrus Janis yang merupakan Raja Kendahe IX kepada para ahli warisnya termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Penggugat dan Para Penggugat dalam pemeriksaan setempat maupun dalam persidangan memberikan keterangan jika tanah warisan tersebut secara fisik tidak ada yang dikuasai oleh Para Pengugat dikarenakan belum ada pembagian waris diantara para ahli warisnya;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu T.II Intervensi 1 sampai dengan bukti T.II Intervensi 104, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi masing-masing memiliki bukti-bukti atas tanah yang dikuasai, digarap, ataupun dimiliki di atas lokasi lahan yang akan dijadikan areal pembangunan bandara di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, diantaranya berupa Surat Izin Mengerjakan (Menggarap) Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, dan Sertipikat Hak Milik atas tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan status tanah sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa *a quo* bukan tanah negara melainkan tanah adat pasini milik keluarga besar Janis yang telah diwariskan secara turun menurun, telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan mendalilkan bahwa lokasi tanah/ lahan tersebut adalah tanah negara bukan tanah adat pasini dan terhadap tanah/ lahan tersebut tidak pernah dikuasai ataupun digarap oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Ahli **JEFRI YEREMIA ROBERT SUPIT** telah memberikan keterangannya dalam persidangan tertanggal 06 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dulunya di Propinsi Sulawesi Utara, ada 3 Kabupaten yang merupakan daerah swapraja yaitu Kabupaten Sangihe-Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Gorontalo ;-----
- bahwa berdasarkan Staatsblad 1946 Nomor 143 dan Staatsblad 1948 Nomor 73, Kabupaten Sangihe dan Talaud meliputi 6 (enam) daerah swapraja yaitu Swapraja Kendahe dan Tahuna, Swapraja Manganitu dan Tamako, Swapraja Tabukan, Swapraja Tagulandang, Swapraja Siau, dan Swapraja Talaud ;-----

bahwa...../

70

- bahwa di daerah tersebut tidak dikenal adanya tanah adat, melainkan tanah swapraja ;-----

- bahwa lokasi tanah/ lahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa dulunya termasuk daerah Swapraja Siau, yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, Kabupaten Sangihe dan Talaud telah berubah statusnya menjadi daerah tingkat dua, sehingga daerah-daerah swapraja yang dimaksud dalam Staatsblad 1946 Nomor 143 dan Staatsblad 1948 Nomor 73 telah dibubarkan, dengan demikian tanah-tanah yang berstatus tanah bekas swapraja telah berubah statusnya menjadi tanah negara ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan ahli tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan ketentuan Bagian Keempat UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria dinyatakan *hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya UU Pokok-pokok Agraria dinyatakan hapus dan beralih kepada Negara karena sifatnya yang feodal* ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang berasal dari bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, keterangan ahli maupun pengetahuan hakim yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan setempat sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lokasi tanah/ lahan yang disebutkan oleh Para Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dahulunya adalah tanah swapraja Siau yang dahulu pernah berdiri Kerajaan Kendahe yang kemudian secara hukum sejak hapusnya swapraja Siau, bidang-bidang tanah yang ada di Siau statusnya sekarang beralih menjadi tanah negara dan lebih lanjut berdasarkan keadaan di lapangan sekarang bidang-bidang tanah tersebut secara fisik ada yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat II intervensi ke-1 sd 67 dan ada yang telah diberikan hak kepemilikannya sebagai tanah hak milik kepada Tergugat II Intervensi ke-68 atas nama Hengky Halim;-----

Menimbang,...../

71

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang secara fisik menguasai maupun menggarap tanah atau lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan bandara di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (in casu lokasi yang diumumkan oleh Tergugat dalam objek sengketa) dan Para Penggugat juga tidak memiliki surat-surat yang menyatakan penguasaan Para Penggugat atas tanah/ lahan tersebut sehingga secara hukum tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa aquo oleh Tergugat yang substansinya menerangkan nama-nama pemilik tanah/ lahan di Desa Balirangeng dan Desa Tanaki yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan bandara di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro;-----

Menimbang, bahwa sedangkan keberadaan dari **WELHEMINA DIANA EMPING**, saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang juga menerangkan adalah ahli waris dari Ambath Daniel Petrus Janis yang merupakan Raja Kendahe IX dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan penguasaan bidang tanahnya di lokasi pembangunan bandara tersebut menurut pendapat Majelis Hakim secara hukum adalah penguasaan fisik bidang tanah negara dan bukan lagi penguasaan fisik berdasarkan pewarisan dari Ambath Daniel Petrus Janis yang merupakan Raja Kendahe IX dikarenakan status tanahnya sejak dihapuskannya swapraja Siau beralih statusnya menjadi tanah negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Para Penggugat tidak memiliki kepentingan secara hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan objek sengketa dalam perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan secara hukum terhadap surat keputusan objek sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1sd 67 yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang,...../

72

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan diterima oleh Majelis Hakim, maka lebih lanjut terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;-----

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1 sd 67 yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo diterima oleh Majelis Hakim, maka beralasan hukum oleh karenanya lebih lanjut terhadap gugatan Para Pengugat dalam perkara aquo dinyatakan tidak diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dengan alasan hukum jika pelaksanaan surat keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan maka yang akan menerima kompensasi ganti rugi lahan yang dijadikan lokasi pembangunan bandara di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah Tergugat II Intervensi dan bukan Para Penggugat yang mengakui sebagai pemilik lahan tersebut berdasarkan pewarisan dari Ambath Daniel Petrus Janis yang merupakan Raja Kendahe IX, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan hukum dikarenakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan berdasarkan keterangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan berupa pembayaran kompensasi ganti rugi kepada para pemilik lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan bandara di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum dilaksanakan sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang,...../

73

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang tidak dijadikan dasar dalam penjatuhan Putusan, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan amar Putusan, namun tetap termuat dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan

ini ;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta UU perubahannya dan peraturan
perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN.

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa
yang dimohonkan Para
Penggugat.-----

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke- 1 sd 67 mengenai
Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan
dalam perkara
ini.-----

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak
diterima.-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.402.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua
Ribu Rupiah) ;

Demikian...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Manado, pada Hari **Selasa**, Tanggal **1 April 2014**, oleh kami

GERHAT SUDIONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.** dan **MARIA P.**

TELEW, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, Tanggal **3 April 2014** oleh

Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **WILLIAM K. KAUNANG, S.SOS**

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan dihadiri oleh

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

LUTFI, SH

GERHAT SUDIONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

MARIA P. TELEW, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WILLIAM K. KAUNANG, S.SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara Nomor : 52/G/2013/P.TUN.Mdo.

1. P N B P	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. 1.305.000,-
3. Meterai	: Rp. 12.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.000.000,-

J U M L A H : Rp. 4.402.000,- (Empat juta empat ratus dua ribu
rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)